

**KEKUATAN EKSEKUSI PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN  
SENKETA KONSUMEN (BPSK)**

**SKRIPSI**

*Ditulis Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

**Oleh:**

**AUDRY ANGGITA PAKPAHAN**

**2106200041**



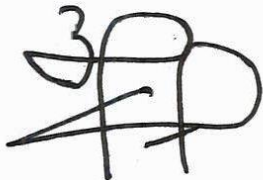
**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2025**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : KEKUATAN EKSEKUSI PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN  
SENGKETA KONSUMEN (BPSK)  
Nama : AUDRY ANGGITA PAKPAHAN  
Npm : 2106200041  
Prodi / Bagian : Hukum/Hukum Acara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 18 Juni 2025.

### Dosen Penguji

|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <u>LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A</u><br>NIDN. 0124048502                           | <u>IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H</u><br>NIDN. 0101017406                           | <u>PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H</u><br>NIDN. 0121018602                     |

Disahkan Oleh :

Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.  
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
https://umsu.ac.id M rektor@umsu.ac.id f umsumedan i umsumedan t umsumedan y umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Rabu**, Tanggal **18 Juni 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, memperhatikan, Menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA :** AUDRY ANGGITA PAKPAHAN  
**NPM :** 2106200041  
**PRODI / BAGIAN :** HUKUM/ HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI :** KEKUATAN EKSEKUSI PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN  
SENGKETA KONSUMEN (BPSK)

Dinyatakan : ( A- ) Lulus Yudisium Dengan Predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Acara**.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A
2. IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H
3. PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN**  
**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **18 Juni 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

**Nama** : AUDRY ANGGITA PAKPAHAN  
**NPM** : 2106200041  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM ACARA  
**Judul Skripsi** : KEKUATAN EKSEKUSI PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)

**Penguji** : 1. LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.H NIDN. 0124048502  
2. IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H NIDN. 0101017406  
3. PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H NIDN. 0121018602

Lulus, dengan nilai A-, Predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H.)**.

Ditetapkan di Medan  
Tanggal, 18 Juni 2025

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Sekretaris**

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.  
NIDN: 0122087502

  
Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : AUDRY ANGGITA PAKPAHAN  
NPM : 2106200041  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA  
JUDUL SKRIPSI : KEKUATAN EKSEKUSI PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN  
SENKETA KONSUMEN (BPSK)  
PENDAFTARAN : TANGGAL, 05 JUNI 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

## SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN. 0122087502

  
PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H  
NIDN. 0121018602



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : AUDRY ANGGITA PAKPAHAN  
NPM : 2106200041  
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA  
Judul Skripsi : KEKUATAN EKSEKUSI PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN  
SENGKETA KONSUMEN (BPSK)  
Dosen Pembimbing : PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H  
NIDN. 0121018602

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 05 Juni 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.  
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN. 0118047901



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [t umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : Audry Anggita Pakpahan  
NPM : 2106200041  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/Hukum Acara  
JUDUL SKRIPSI : Kekuatan Eksekusi Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 04 Juni 2025

DOSEN PEMBIMBING

Padian Adi Salamat Siregar, S.H., M.H

0121018602

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

## **FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

### **PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN**

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

**NAMA : AUDRY ANGGITA PAKPAHAN**  
**NPM : 2106200041**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA**  
**JUDUL SKRIPSI : KEKUATAN EKSEKUSI PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN  
SENGKETA KONSUMEN (BPSK)**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 18 Juni 2025

Saya yang menyatakan,



**AUDRY ANGGITA PAKPAHAN**  
**NPM. 2106200041**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id>

[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

[fahum](#)

[umsu](#)

[umsu](#)

[umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : Audry Anggita Pakpahan  
NPM : 2106200041  
PRODI/BAGIAN : Hukum/ Hukum Acara  
JUDUL SKRIPSI : Kekuatan Eksekusi Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)  
Pembimbing : Padian Adi Salamat Siregar, S.H., M.H

| TANGGAL       | MATERI BIMBINGAN                                            | TANDA TANGAN |
|---------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| 22 Maret 2025 | Penulisan sesuai buku panduan, Tinjauan pustaka             | af           |
| 27 Maret 2025 | Foot note dan latar belakang                                | af           |
| 14 April 2025 | Kata Sambung disesuaikan, Rumusan masalah disesuaikan       | af           |
| 23 April 2025 | Perbaikan Abstrak, Rumusan masalah                          | af           |
| 29 April 2025 | Perbaikan isi Pembahasan, Konsistensi Penulisan UU dan KUPK | af           |
| 02 Mei 2025   | Perbaikan Kesimpulan, dan saran disesuaikan 2-3 halaman     | af           |
| 05 Mei 2025   | Perbaikan daftar pustaka sesuai dengan buku panduan         | af           |
| 08 Mei 2025   | ACC dan dapat disidangkan                                   | Acc af       |
|               |                                                             |              |

Diketahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum)

(Padian Adi Salamat Siregar, S.H., M.H)

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillahirabbila'lamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-nya kepada hambanya serta telah memberikan nikmat dan petunjuknya kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Shalawat beriringkan salam tak lupa penulis berikan kepada junjungan umat Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan jalan dan menuntun umatnya dari masa yang gelap menuju masa yang berilmu pengetahuan dan disinari oleh nur seperti saat sekarang ini. Dengan pengetahuan dan pengalaman yang sudah didapatkan oleh penulis selama menempuh perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Kekuatan Eksekusi Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)”. Penulis ingin mengucapkan Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua Orang Tua terhebat di dunia. Terutama yaitu kepada, mama dan ayah saya yang menjadi inspirasi penulis untuk semangat dan bisa sampai di titik ini. Terimakasih atas limpahan kasih sayang, cinta, perlindungan, pengorbanan, perjuangan, pengajaran dan doa-doa yang senantiasa dipanjatkan demi kesuksesan penulis. Sungguh tidak ada balasan yang bisa melunaskan semua yang telah diberikan dan hanya surga.

kepada anggota keluarga penulis yang selalu hadir dan memberi dukungan. Pada kesempatan ini pula, penulis mengucapkan terima kasih penulis kepada para

pihak yang telah membantu baik dari segi materil ataupun moril. Dengan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas kesempatan dan segala fasilitas yang telah diberikan, selama saya mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Sarjana ini.
2. Bapak Dr. Faisal, S.H. M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan Program Sarjana ini.
3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Muhammad Teguh Syuhada Lubis S.H., M.H. selaku kepala bagian jurusan hukum acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah memberikan masukan, petunjuk, arahan sejak tahap penyusunan proposal seminar sampai selesainya penulisan skripsi ini.
6. Terima Kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Bapak Padian Adi Salamat Siregar, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing saya yang dengan perhatian telah memberikan dorongan, motivasi, bimbingan, petunjuk, kritik, dan saran sejak awal penyusunan seminar proposal hingga selesainya penulisan skripsi ini.

7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas jasa mereka yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan mendidik penulis melalui perkuliahan sehingga dapat menyelesaikan studi ini.
8. Penulis ucapkan terima kasih sebanyak-banyak nya untuk kedua orang tua penulis, tanpa mereka penulis tidak bisa selesai sampai saat ini, terima kasih atas dukungan nya, motivasi, dan juga kasih sayang nya.
9. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Rekan-rekan seperjuangan penulis selama masa perkuliahan Anggi Ardila Ariaga, Mega Cahayati, Dhea Syah Fitri, Rezki Putri Nabila, yang senantiasa memberikan motivasi untuk tetap bangkit serta bantuan dan juga memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini serta telah menjadi pendengar keluh kesah penulis.
10. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya yaitu Maulana Ibrahim, penulis ucapkan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, baik waktu, dukungan, penyemangat, pendengar, dan juga menjadi sosok rumah yang selalu ada buat penulis.

Pada akhirnya, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri penulis sendiri yang selama ini telah berjuang untuk meraih segala mimpi-mimpi yang telah dicita-citakan, dan juga berbagai rintangan yang Penulis hadapi sampai selesai. Penulis tidak dapat berdiri seperti ini tanpa bantuan dari segala pihak yang terlibat

di dalam hidup penulis. Penulis akan terus berusaha untuk menjadi lebih baik dan mampu menjadi orang yang bermanfaat untuk di masa sekarang dan di masa depan.

Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini sangat banyak mengalami kesulitan-kesulitan dan hambatan, namun berkat bimbingan, arahan, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, maka penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan tepat waktu. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan serta kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya suatu masukan, saran serta bimbingan yang bersifat membangun dari pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Sekian ucapan terima kasih yang dapat penulis berikan, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca dan dapat digunakan untuk kemajuan hukum bangsa dan Negara.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh.

**Medan, ..... Maret 2025**

**Audry Anggita Pakpahan**  
**NPM: 2106200041**

## **ABSTRAK**

### **Kekuatan Eksekusi Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)**

**Audry Anggita Pakpahan**

Permasalahan BPSK dengan kekuatan eksekusi adalah putusan BPSK tidak memiliki kekuatan eksekutorial, sehingga perlu dimohonkan eksekusi ke pengadilan negeri. Penjelasan Putusan BPSK bersifat final dan mengikat, sehingga memiliki kekuatan hukum tetap. BPSK mengandalkan kesepakatan sukarela, sedangkan Pengadilan Negeri memiliki kekuatan eksekusi langsung.. Jika pelaku usaha menerima putusan atau tidak mengajukan keberatan terhadap putusan BPSK, tetapi enggan melaksanakan kewajibannya, maka BPSK dapat menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik. BPSK dalam menanganani permasalahan konsumen, memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan keterangan dari para pihak yang bersengketa.

Mengenai pengaturan hukum terhadap putusan BPSK ada beberapa pasal dari Undang-undang Perlindungan Konsumen yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum, yaitu Pasal 54 ayat 3, Pasal 56 ayat 2, dan Pasal 58 ayat 2 Undangundang Perlindungan Konsumen. Dari ketentuan asal tersebut nantinya dapat diketahui dapat dan tidaknya putusan BPSK dilakukan upaya hukum. Menurut ketentuan Pasal 54 ayat 3 bahwa “putusan majelis BPSK bersifat final dan mengikat”.

Putusan tersebut harus ditaati dan dipenuhi/ dilaksanakan oleh pihak yang dihukum (Tergugat/ Termohon) untuk melakukan sesuatu, membayar sejumlah uang atau menyerahkan barang yang dituntut. Tuntutan yang demikian itulah yang selalu diminta dan kemudian dikabulkan, sehingga amar putusan yang dikabulkan itulah yang dimintakan untuk dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah.

**Kata kunci: Eksekusi, Putusan, BPSK.**

## DAFTAR ISI

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                          | <b>i</b>  |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                | <b>v</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                              | <b>vi</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                       | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang .....                             | 1         |
| 1. Rumusan Masalah .....                            | 7         |
| 2. Tujuan Penelitian .....                          | 8         |
| 3. Manfaat Penelitian .....                         | 8         |
| B. Definisi Operasional.....                        | 19        |
| C. Keaslian Penelitian.....                         | 10        |
| D. Metode Peneltian.....                            | 12        |
| 1. Jenis Penelitian.....                            | 12        |
| 2. Sifat penelitian .....                           | 12        |
| 3. Pendekatan Penelitian .....                      | 13        |
| 4. Sumber Data Penelitian.....                      | 13        |
| 5. Alat Pengumpulan Data .....                      | 14        |
| 6. Analisis Data .....                              | 14        |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>                | <b>15</b> |
| A. Sengketa konsumen .....                          | 15        |
| B. Eksekusi .....                                   | 19        |
| C. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)..... | 29        |
| D. Putusan .....                                    | 31        |

|                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>                               | <b>37</b> |
| A. Pengaturan Eksekusi Putusan Badan Penyelesaian Sengketa<br>Konsumen (BPSK)..... | 37        |
| B. Kekutan Eksekusi Putusan Bdan Penyelesian Sengeketa Konsumen<br>(BPSK) .....    | 46        |
| C. Mekanisme Eksekusi Putusan Badan Penyelesaian Sengketa<br>Konsumen (BPSK).....  | 56        |
| <b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>                                           | <b>72</b> |
| A. Kesimpulan.....                                                                 | 72        |
| B. Saran.....                                                                      | 73        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                         | <b>75</b> |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah salah satu lembaga negara yang membantu. Lembaga ini didirikan untuk membantu konsumen dan pelaku usaha dalam penyelesaian sengketa. Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menetapkan pembentukan badan ini. Tujuan utama pembentukannya adalah untuk membantu konsumen menyelesaikan masalah mereka dengan mudah dan biaya yang murah<sup>1</sup>. Lembaga yang didirikan dan diizinkan untuk menjalankan fungsinya oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai tanggapan atas kegagalan badan peradilan melaksanakan fungsinya dengan efektif. Undang-undang Perlindungan Konsumen tidak dimaksudkan untuk menghancurkan usaha dari pelaku usaha tetapi sebaliknya, itu membantu pelaku usaha untuk menjadi lebih baik dan lebih memahami akan pentingnya perlindungan konsumen. Sehingga, mereka dapat membangun perusahaan yang tangguh dalam menghadapi

---

<sup>1</sup>Rida Ista Sitepu dan Hana Muhamad, "Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia", Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Volume 3, Nomor 2, 2021, hlm. 7

persaingan.<sup>2</sup> Terbentuknya BPSK diharapkan dapat menangani dan menyelesaikan perselisihan antara pelaku usaha dan konsumen. Karena Undang-Undang Perlindungan Konsumen memungkinkan pada konsumen menuntut hak-haknya terhadap pelaku usaha, konsumen dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha di mana konsumen tersebut tinggal.<sup>3</sup>

Usaha yang penting untuk mengambil tindakan segera dalam melindungi kepentingan konsumen untuk menyongsong era perdagangan bebas karena masalah perlindungan konsumen di Indonesia sangat kompleks. BPSK memiliki kompetensi yang harus diakui dan dihormati oleh lembaga peradilan lainnya karena Undang-Undang Perlindungan Konsumen menempatkannya dalam kedudukan yang setara dengan lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa.

Permasalahan BPSK dengan kekuatan eksekusi adalah putusan BPSK tidak memiliki kekuatan eksekutorial, sehingga perlu dimohonkan eksekusi ke pengadilan negeri. Penjelasan Putusan BPSK bersifat final dan mengikat, sehingga memiliki kekuatan hukum tetap. BPSK mengandalkan kesepakatan sukarela, sedangkan Pengadilan Negeri memiliki kekuatan eksekusi langsung. Jika pelaku usaha tidak hadir atau menolak memenuhi panggilan BPSK, majelis akan mengabulkan gugatan konsumen. Pihak yang tidak puas atas

---

<sup>2</sup> Riris Nisantika dan Ni Luh Putu Egi Santika Maharani, "*Penyelesaian Sengketa Konsumen oleh Badan Pnyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*", Jurnal Locus Deltici, Volume 2 Nomor 1, 2021, hlm.51.

<sup>3</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2022, Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 248.

putusan BPSK dapat mengajukan upaya hukum keberatan ke pengadilan negeri sampai kasasi ke Mahkamah Agung. Jika pelaku usaha menerima putusan atau tidak mengajukan keberatan terhadap putusan BPSK, tetapi enggan melaksanakan kewajibannya, maka BPSK dapat menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik.

BPSK dalam menangani permasalahan konsumen, memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan keterangan dari para pihak yang bersengketa, melihat atau meminta tanda bayar, tagihan atau kuitansi, hasil test lab atau bukti-bukti lain, serta keputusan BPSK bersifat mengikat dan penyelesaian akhir bagi para pihak.<sup>4</sup> Terhadap sengketa konsumen, Undang-Undang Perlindungan Konsumen menggunakan dua pendekatan penyelesaian, yaitu penyelesaian melalui dan di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa yang efektif, cepat, murah, dan profesional adalah tujuan dari BPSK. Bentuk penyelesaian sengketa konsumen, BPSK memiliki tiga mekanisme yaitu mediasi, arbitrase, dan konsiliasi yang ketiganya tidak berjenjang. BPSK diharapkan dapat menyelesaikan konflik antara pelaku usaha dan konsumen melalui konsiliasi, mediasi atau arbitrase.<sup>5</sup>

Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) SK Menperindang No.350/MPP/Kep/12/2001 menyebutkan: "Ketua majelis atau anggota atau panitera Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berkewajiban untuk mengundurkan diri apabila

---

<sup>4</sup>Zainul Akhyar, "Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Banjarmasin", Jurnal Pendidikan dan Kewarganegaraan, Volume 5, Nomor 10, 2015, hlm. 774.

<sup>5</sup> Ahmad Wahidi, Mustaklima, dan Nur Janni, "*kewenangan badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) dan pengadilan tuntutan pengguna malaysia (TTPM) dalam penyelesaian sengketa konsumen*", jurnal penelitian hukum de jure, Volume 23, Nomor 1, 2023, hlm. 88.

terdapat permintaan ataupun tanpa permintaan, jika terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami isteri meskipun telah bercerai dengan pihak yang bersengketa”.<sup>6</sup> Pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen juncto Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yaitu:

1. Melaksanakan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
2. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
3. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
4. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
5. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
6. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
7. Memanggil Pelaku Usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
8. Memanggil, menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran Undang-Undang ini;

---

<sup>6</sup> Iqbal, Muhammad, Susanto, dan Moh Sutoro. *Efektivitas sistem administrasi e-court dalam upaya endukung proses adminitrasi cepat, sederhana, dan biaya ringandi pengadilan*”. jurnal ilmu hukum 8.2 (2019):302-315

9. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan BPSK;
10. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyidikan dan/atau pemeriksaan;
11. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
12. Memberitahukan keputusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran kepada perlindungan konsumen;
13. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Permasalahan dengan eksekusi Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Pasal 56 Ayat (2) UUPK menyatakan bahwa sehubungan dengan keputusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang tidak diterima oleh para pihak dapat mengajukan keberatan di Pengadilan Negeri paling lambat 14 hari kerja setelah pemberitahuan putusan BPSK. Dengan dibukanya kesempatan mengajukan keberatan, dapat disimpulkan bahwa putusan BPSK tersebut masih belum final yang berarti eksekusi dari putusan BPSK ini tidak dapat dilaksanakan. Hal ini nampak jelas bahwa dalam pelaksanaan praktiknya terjadi tumpang tindih. Persoalan lainnya adalah dalam eksekusi terhadap putusan BPSK, agar mempunyai kekuatan eksekusi, putusan BPSK harus dimintakan penetapan eksekusi ke Pengadilan Negeri.

Putusan yang dapat dilakukan eksekusi pada dasarnya hanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap karena dalam putusan tersebut telah terkandung wujud hubungan hukum yang tetap (*res judicata*) dan pasti antara pihak yang berperkara. Akibat wujud hubungan hukum tersebut sudah tetap dan pasti sehingga hubungan hukum tersebut harus ditaati dan harus dipenuhi oleh pihak yang kalah.

Keberadaan BPSK dengan menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dimana badan ini merupakan peradilan kecil (*small claim court*) Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat menjadi bagian dari pemerataan keadilan, terutama bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha atau produsen, karena sengketa di antara konsumen dan pelaku usaha atau produsen biasanya nominalnya kecil sehingga tidak mungkin mengajukan sengketanya di pengadilan karena tidak sebanding antara biaya perkara dengan besarnya kerugian yang akan dituntut.<sup>7</sup>

Terbentuknya lembaga BPSK, maka penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan secara cepat, mudah dan murah. Cepat karena penyelesaian sengketa melalui BPSK harus sudah diputus dalam tenggang waktu 21 hari kerja dan tidak dimungkinkan banding yang dapat memperlama proses penyelesaian perkara.<sup>8</sup> Mudah karena prosedur administratif dan proses pengambilan putusan yang sangat sederhana serta dapat dilakukan sendiri oleh

---

<sup>7</sup> J. Widjiantoro dan Al Wisnubroto, 2004, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Upaya Perlindungan Konsumen, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, h. 46.

<sup>8</sup> Ahmadi Miru, op.cit., h.265

para pihak tanpa diperlukan kuasa hukum. Murah karena biaya persidangan yang dibebankan sangat ringan dan dapat dijangkau oleh konsumen.<sup>9</sup>

Pengaturan mengenai penyelesaian sengketa konsumen konsumen diatur dalam Pasal 45 UUPK, yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui proses litigasi atau nonlitigasi yang dipilih secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui proses non litigasi dapat ditempuh melalui BPSK yang memiliki tugas dan wewenangnya melaksanakan, menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen dengan cara mediasi, konsiliasi atau arbitrase yang tidak hanya dapat menyelesaikan sengketa tetapi juga dapat menjatuhkan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melanggar larangan-larangan tertentu. Adanya ketidaksesuaian yang mana dikatakan putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat namun masih dapat dilakukan upaya keberatan ke Pengadilan Negeri dan putusan tersebut tidak dapat langsung dieksekusi.

Eksekusi dilakukan dengan pedoman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini di Indonesia. Eksekusi tersebut dilaksanakan secara terbuka serta diusahakan supaya tetap memelihara perikemanusiaan dan perikeadilan. Berdasarkan asas hukum eksekusi, putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, karena dalam putusan telah mengandung hubungan hukum yang pasti dan tetap antara para pihak yang berperkara. Hubungan hukum tersebut harus ditaati dan

---

<sup>9</sup> Yusuf Shofie dan Somi Awan, 2004, Sosok Peradilan Konsumen Mengungkap Berbagai \Persoalan Mendasar Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, h. 86-87.

dipenuhi oleh pihak yang dihukum untuk melaksanakan putusan, baik secara sukarela atau secara paksa (eksekusi) dengan 27 bantuan alat-alat kekuasaan negara.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, maka terdapat permasalahan mengenai kekuatan eksekusi putusan BPSK sehingga akan dilakukan penelitian dengan judul **“Kekuatan Eksekusi Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa masalah yang kemudian menjadi keterbatasan penelitian ini. Adapun permasalahannya sebagai berikut:

- a. Bagaimana Pengaturan Eksekusi Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)?
- b. Bagaimana Kekuatan Eksekusi Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)?
- c. Bagaimana Mekanisme Eksekusi Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)?

### **2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> M. Yahya Harahap, "Ruang lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata" (Jakarta: PT Gramedia, 1989), hlm.1

- a. Untuk mengetahui pengaturan eksekusi putusan badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK).
- b. Untuk mengetahui kekuatan eksekusi putusan badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK).
- c. Untuk mengetahui mekanisme eksekusi putusan badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK).

### **3. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai landasan pengembangan ilmu pengetahuan baik berupa pembendaharaan konsep-konsep pemikiran atau teori dalam ilmu hukum yang menyangkut aspek hukum jaminan serta hukum perlindungan konsumen. Khususnya dalam kasus penyelesaian sengketa wanprestasi beserta dapat dipertimbangkan sebagai bahan dan sumber informasi dalam penyempurnaan peraturan perjanjian.
- b. Secara praktis sebagai bahan kajian Bagi masyarakat, dengan adanya penelitian ini masyarakat sebagai konsumen diharapkan memahami hak-hak dan kewajibannya sebagai konsumen.

### **B. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang berhubungan antara definisi-definisi atau konsep khusus yang akan diteliti. Sesuai dengan judul penelitian. Maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian ini antara lain:

1. Kekuatan eksekusi putusan adalah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau pasti.
2. Eksekusi adalah pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau pasti.
3. Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius).
4. Badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) adalah perpaduan antara lembaga *Alternative Dispute Resolution (ADR)* atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang simple dan fleksibel dan lembaga pengadilan yang memiliki otoritas dalam membuat putusan.<sup>11</sup>
5. Analisis putusan adalah proses untuk mengevaluasi permasalahan hukum dalam putusan pengadilan.

### C. Keaslian Penelitian

Menurut analisa yang dilakukan oleh peneliti oleh juul ini merupakan sesuatu yang umum di dengar dan bukan merupakan hal yang baru, kajian mengenai **“Kekuatan Eksekusi Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)”**. penulis tidak menemukan penelitian yang serupa dengan topik yanag di bahas dan menjadi fokus penelitian penulis yaitu:

1. Skripsi oleh Silvia Rahmani, NPM: 02011181520145, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2019 yang berjudul "Analisis kekuatan

---

<sup>11</sup> Putu Rasmadi Arsha Putra, Transplantasi Common Law ke Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen, Jurnal Hukum Acara Perdata, Volume 2 No.2 Juli-Desember 2016, Hlm.242

hukum putusan badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) terhadap sengketa leasing kendaraan bermotor Studi Kasus Putusan BPSK Nomor 02/PTS-BPSK/BK/IV/2013)". Skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif (yuridis normatif) yang membahas tentang Analisis kekuatan hukum putusan badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) terhadap sengketa leasing kendaraan bermotor Studi Kasus Putusan BPSK Nomor 02/PTS-BPSK/BK/IV/2013).

2. Skripsi oleh Randolph Leonardus, NPM:188400076, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area Tahun 2022 yang berjudul "Kepastian hukum putusan badan penyelesai sengketa konsumen dalam sengketa telekomunikasi melalui arbitrase di Kota Medan (Studi Putusan No.90/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Mdn)". Skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif (yuridis normatif) yang membahas Kepastian hukum putusan badan penyelesai sengketa konsumen dalam sengketa telekomunikasi melalui arbitrase di kota medan (Studi Putusan No.90/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Mdn).
3. Skripsi oleh Ahmad Feri Farhan Badawi, NPM: 080710101136, Mahasiwa Fakultas Hukum Universitas Jember Tahun 2013 yang berjudul "Tinjauan yuridis kekuatan Hukum putusan badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) menurut UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ". Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang membahas mengenai Tinjauan yuridis kekuatan

Hukum putusan badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan penelitian tersebut diatas, maka yang akan dibahas di dalam skripsi ini berbeda dengan permasalahan di atas. Kajian topik bahasan yang penulis angkat dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada kekuatan eksekusi putusan badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK). sehingga dikatakan murni hasil pemikiran penulis yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku maupun doktrin-doktrin yang ada, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah atau secara akademik.

#### **D. Metode Penelitian**

Penelitian adalah sarana yang digunakan manusia dalam memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Suatu penelitian telah dimulai apabila seseorang telah berusaha untuk memecahkan masalah, secara sistematis, dengan metode dan teknik tertentu secara ilmiah. Dengan demikian suatu kegiatan ilmiah merupakan bentuk usaha yang dilakukan dalam menganalisa keadaan secara metodologi, sistematis dan konsisten.

##### **1. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian normative. Berdasarkan jenis penelitian, maka penelitian ini berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum, aturan, dan prinsip-prinsip yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian normatif

menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber yang sama.

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, artinya tidak bertujuan untuk menarik kesimpulan yang berlaku umum namun sebaliknya, ini menggambarkan keadaan objek atau peristiwa. Penelitian semacam ini dikenal dengan penelitian hukum normatif atau penelitian asas-asas hukum. Karena utamanya menggunakan data sekunder dari perpustakaan, maka penelitian hukum ini disebut juga penelitian kepustakaan atau studi dokumen.

## **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-Undangan. Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang terkait dengan isu hukum yang sedang dikaji.<sup>12</sup>

## **4. Sumber Data Penelitian**

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui :

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qurán dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.<sup>13</sup>
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui:
  - 1). Bahan hukum primer yaitu Peraturan Perundang-Undangan;

---

<sup>12</sup> Ika Atikah, 2022. Metode Penelitian Hukum. Sukabumi: CV. Haura Utama. Halaman 57

<sup>13</sup> Faisal dkk, 2023, Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa, Medan: Pustaka Prima, halaman 8.

- 2). Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan Penelitian ini;
- 3). Bahan hukum tersier misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya.

## **5. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan menelaah berbagai sumber tertulis atau mencari data seperti peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, buku-buku, catatan, dan bahan-bahan lainnya, dan dilakukan dengan 2 cara yaitu:

- a. Offline yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mengunjungi perpustakaan dan toko-toko buku guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. Online yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang melakukan pencarian di internet dengan cara searching guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

## **6. Analisis Data**

Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang didasarkan pada data yang dikumpulkan dan berhubungan dengan Kekuatan Eksekusi Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Sengketa Konsumen**

Sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang atau memanfaatkan jasa. Asal mula sengketa berawal pada situasi dimana pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain.<sup>14</sup>

Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadi lah apa yang dinamakan dengan sengketa. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak.<sup>15</sup> Sedangkan Sudarsono mengatakan, "sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih yang berselisih, dan bisa dibawa perkara ke pengadilan."<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Sayud Margono, *Perlebagaan Alternatif Dispute Resolution (ADR) "Dalam Prospek dan Pelaksanaannya Arbitrase di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 21

<sup>15</sup> Numaningsih Amriani, 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Grafindo Persada Jakarta, hlm. 12

<sup>16</sup> Suharso dan Ana Retnoningsih.2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi lux*.Semarang Widya Karya, hlm. 477

Sengketa dalam pengertian sehari-hari dimaksudkan sebagai suatu keadaan dimana pihak-pihak yang melakukan upaya-upaya perniagaan mempunyai masalah yaitu menghendaki pihak lain untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu tetapi pihak lainnya menolak atau tidak berlaku demikian.<sup>17</sup> Sengketa dapat juga dimaksudkan sebagai adanya ketidakserasian antara pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok yang mengadakan hubungan karena salah satu pihak terganggu atau yang dilanggar. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) tidak memberikan batasan apakah yang dimaksud dengan sengketa konsumen. Katakata sengketa konsumen dijumpai pada beberapa bagian Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:<sup>18</sup>

1. Sengketa konsumen sebagai bagian dari sebutan institusi administrasi negara yang menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen, dalam hal ini Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
2. Sengketa konsumen menyangkut tata cara atau prosedur penyelesaian sengketa terdapat pada Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 48 UUPK.

Pengertian konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak hanya konsumen secara individu, juga meliputi pemakaian barang untuk kepentingan makhluk hidup lain, seperti binatang peliharaan, tetapi tidak diperluas dengan individu pihak ketiga (*bystander*) yang dirugikan atau sebagai

---

<sup>17</sup> Komar Kartaatmadja, Beberapa Masalah Dalam Penerapan ADR di Indonesia “Dalam Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase Di Indonesia”, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 37.

<sup>18</sup> Yusuf Shofie, Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Teori dan Praktek Penegakan Hukumnya, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2003, hlm. 12

korban akibat penggunaan atau pemanfaatan suatu produk atau jasa.<sup>19</sup> Konsumen antara tanpa memerhatikan besar kecilnya modal yang ditanamkan maupun instrument-instrumen investasi yang digunakan, bukanlah konsumen karena motif untuk mendapatkan keuntungan tertentu berupa uang dan/atau dapat dipersamakan dengan uang tidak termasuk dalam kategori barang dan/atau jasa yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam kedudukan konsumen antara, yang bersangkutan tidak dapat menuntut pelaku usaha berdasarkan undang-undang ini. Diatur dalam al-qur'an surah Al- maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا  
تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.<sup>20</sup>

Sengketa konsumen terjadi karena adanya ketidakpuasan konsumen terhadap suatu produk atau kerugian yang dialami konsumen karena penggunaan atau pemakaian barang atau jasa. Dengan demikian dapat

---

<sup>19</sup> Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen “Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya” Cetakan 1, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 63.

<sup>20</sup> Al-quran surah Al-Maidah ayat 8

dikatakan bahwa bentuk sengketa konsumen karena kerugian yang dapat dialami oleh konsumen adalah sebagai berikut:

1. Cacat Tubuh (*Personal Injury*) Adalah cacat fisik atau kerugian yang melekat pada diri konsumen sebagai akibat mengkonsumsi suatu produk.
2. Cacat Fisik (*Injury To The Product It self/Some Other Property*) Adalah kerugian yang diderita akibat rusaknya produk atau tidak berfungsinya produk yang sudah dibeli.
3. Kerugian Ekonomi (*Pure Economic Loss*) Adalah kerugian yang langsung berkaitan dengan produk yang dibelinya yang muncul ketika produk itu tidak sesuai dengan tingkat sesuai dengan tingkat performance yang diharapkan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Menurut Sidharta sengketa konsumen adalah pelanggaran atas hak-hak konsumen. Sengketa konsumen dapat bersumber dari dua hal yakni):

- a. Pelaku usaha tidak melaksanakan kewajiban yang diatur di dalam undang-undang. Pelaku usaha mengabaikan ketentuan undang-undang mengenai kewajibannya sebagai pelaku usaha yang isinya larangan-larangan yang

dikenakan pada pelaku usaha ketika menjalankan usahanya. Sengketa ini dapat disebut sebagai sengketa yang bersumber dari hukum.

- b. Pelaku usaha atau konsumen tidak tunduk pada isi perjanjian. Baik konsumen maupun pelaku usaha tidak menaati kewajiban yang telah dituangkan dalam kontrak atau perjanjian yang disepakati para pihak. Sengketa ini dapat disebut sebagai sengketa yang bersumber dari kontrak. Sengketa konsumen adalah sengketa yang terjadi antara konsumen sebagai pengguna barang/ jasa di satu pihak dengan pelaku usaha di pihak lain yang dianggap telah melanggar hak-hak konsumen.<sup>21</sup>

## **B. Eksekusi**

Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu, eksekusi tiada lain daripada tindakan yang berkesinambungan dari keluruhan proses hukum acara perdata. Eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisah dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR atau RBG. Setiap orang yang ingin mengetahui pedoman aturan eksekusi harus merujuk ke dalam aturan perundang-undangan dalam HIR atau RBG.

Eksekusi, tetapi tidak tahu secara tepat di dalam perundang-undangan mana hal itu diatur. Akibatnya, terjadilah tindakan cara-cara eksekusi yang menyimpang, oleh karena pejabat yang melaksanakannya tidak berpedoman

---

<sup>21</sup> Dr. Farid Wajdi, SH.,M.Hum, *Hukum Perlindungan Konsumen*, ,Setara Press 2023. Hlm 270.

pada ketentuan perundang-undangan. Padahal pedoman aturan tata cara eksekusi sudah lama diatur terdapat dalam bab kesepuluh bagian kelima HIR atau titel keempat bagian keempat RBG. Oleh karena itu, ketua pengadilan negeri atau panitera maupun juru sita harus erujuk pada pasal-pasal yang diatur dalam bagian dimaksud apabila hendak melakukan eksekusi. Pada bagian tersebut telah diatur dalam pasal-pasal tata cara “menjalankan” putusan pengadilan, mulai dari:

1. Tata cara peringatan (*aanmaning*)
2. Sita eksekusi (*executoriale beslag*); dan
3. Penyanderaan (*gijzeling*).

Ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, berakhirnya proses pemeriksaan suatu perkara di pengadilan adalah dengan jatuhnya putusan, dalam hubungan ini majelis hakim karena jabatannya setelah bermusyawarah menjatuhkan putusan. Itulah sebabnya, dikatakan para pihak yang berperkara perdata di pengadilan pada akhirnya mengharapkan adanya putusan, karena dengan adanya putusan pengadilan itulah diharapkan permasalahan diantara para pihak terpecahkan atau ditemukan penyelesaiannya.<sup>22</sup>

Eksekusi dalam bahasa Belanda disebut *Executie* atau *Uitvoering*, dalam kamus hukum diartikan sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan. Secara terminologis eksekusi adalah melaksanakan putusan (vonis) pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Eksekusi adalah Upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya

---

<sup>22</sup> Dr.Mohammad Saleh, hukum Acara Perdata Indonesia, bunga rampai, hlm 331

dengan bantuan kekuatan hukum, memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan putusan, lebih lanjut dikemukakannya bahwa pengertian Eksekusi atau pelaksanaan putusan, mengandung arti, bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan padanya dengan bantuan dengan kekuatan hukum.<sup>23</sup>

Syarat-syarat Permohonan Teguran (*Aanmaning*)/ Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung antara lain:

1. Permohonan Teguran (*aanmaning*)/eksekusi diajukan secara tertulis yang ditanda tangani oleh Pemohon Eksekusi atau kuasanya dengan melampirkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum.
2. Surat permohonan *aanmaning*/eksekusi berisi: Identitas Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi (sesuai Identitas diri/KTP); Uraian singkat duduk perkara dan alasan permohonan; Obyek perkara; Amar putusan Pengadilan tingkat pertama sampai dengan terakhir; Tanggal penerimaan pemberitahuan putusan kepada pihak Pemohon;
3. Surat Permohonan dilampiri dengan: Fotocopy salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan fotocopy (cap stempel basah PN); Surat kuasa khusus, jika permohonan diajukan oleh kuasa; Relas pemberitahuan putusan kepada pihak Pemohon; Surat pernyataan dari pemohon bahwa obyek eksekusi tidak terkait dengan perkara lain”

---

<sup>23</sup> Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan agama dan mahkamah syari'ah, sinar grafika, Jakarta 2010, hlm 142

(misalnya Perkara TUN, Pidana, Tipikor); Surat-surat lain yang dipandang perlu (apabila ada).

Pada dasarnya pengadilan negeri berupaya memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan akurat dalam penanganan masalah eksekusi. Namun pada realitanya, adakala dijumpai berbagai faktor hambatan dalam pelaksanaan putusan tersebut. Terkendalanya kelancaran eksekusi disebabkan oleh beberapa hal berikut ini:

1. Adanya perlawanan dari pihak ketiga sebelum eksekusi dilaksanakan. Eksekusi ditunda hingga terdapat putusan perlawanan di pengadilan tingkat pertama yang menyatakan menolak dan eksekusi dilanjutkan sekalipun ada upaya hukum. Sebaliknya apabila perlawanan dikabulkan eksekusi ditangguhkan sampai putusan perlawanan tersebut berkekuatan hukum tetap.
2. Eksekusi terhenti sampai proses peneguran selesai, sekalipun Termohon Eksekusi tidak bersedia melaksanakan putusan secara mandiri. Pelaksanaan paksa putusan tidak dapat dilanjutkan karena Pemohon Eksekusi pasif dan tidak menyetor biaya untuk kepentingan pembiayaan melanjutkan proses eksekusi. Oleh karena itu pengadilan negeri dalam menghitung panjar biaya eksekusi jangan terbatas untuk biaya teguran saja, tetapi biaya menyeluruh sampai pelaksanaan eksekusi selesai.
3. Selesai tahap *aanmaning* Pemohon Eksekusi tidak melaporkan kepada pengadilan negeri bahwa Termohon Eksekusi telah menyelesaikan apa yang termuat dalam amar putusan kepada Pemohon Eksekusi. Pengadilan negeri

pun bersikap pasif, padahal perkara eksekusi tersebut menjadi tunggakan sebagaimana tersurat dalam Buku Register Eksekusi.

4. Obyek eksekusi milik Negara atau telah berpindah kepada pihak ketiga sehingga tidak dapat dilakukan sita eksekusi.
5. Obyek eksekusi telah berubah menjadi barang milik Negara.
6. Pemohon Eksekusi tidak dapat menunjukan asset Termohon Eksekusi untuk dilakukan sita eksekusi.
7. Persyaratan lelang eksekusi belum sepenuhnya dipenuhi oleh Pemohon Eksekusi sehingga pelaksanaan lelang eksekusi tertunda.
8. Setelah permohonan eksekusi diterima pengadilan negeri, namun Pemohon Eksekusi belum membayar biaya panjar eksekusi yang jumlahnya telah ditentukan dalam SKUM.
9. Obyek eksekusi tersangkut perkara lain.
10. Aspek kemanusiaan seperti harus membongkar rumah Termohon Eksekusi yang berada di atas tanah obyek eksekusi.

Jenis putusan yang dapat dilaksanakan eksekusi adalah putusan-putusan yang bersifat kondemnator yaitu putusan yang amar putusannya mengandung unsur menghukum pihak tergugat. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh M. Yahya Harahap bahwa putusan yang amar atau diktumnya mengandung unsur “penghukuman”. selanjutnya M. Yahya Harahap membedakan putusan pengadilan ada 2 (dua) sifat yaitu: A. Putusan yang bersifat kondemnator ialah putusan yang mengandung tindakan “penghukuman” terhadap diri tergugat. Pada umumnya putusan yang tidak bersifat kondemnator terwujud dalam perkara yang berbentuk

kontentiosa (*Contentiosa*). Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan sebuah badan yang berada di bawah Kementrian Perindustrian dan Perdagangan yang bertugas menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Terbentuknya BPSK ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang kemudian dipertegas dalam keputusan Presiden Republik Indonesia, yaitu pada tahap pertama telah dibentuk 10 (sepuluh) BPSK berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah Kota Medan, Palembang, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang dan Makassar. Menindak lanjuti pembentukan BPSK tersebut sesuai amanat Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2001 itu, keluarlah Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.<sup>24</sup>

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah pengadilan khusus konsumen (*small claim court*) yang sangat diharapkan dapat menjawab tuntutan masyarakat agar proses beperkara berjalan cepat, sederhana dan murah. Dengan demikian, BPSK hanya menerima perkara yang nilai kerugiannya kecil. Pemeriksaan dilakukan oleh hakim tunggal, dan kehadiran penuh pihak ketiga

---

<sup>24</sup> Hesti Dwi Atuti, "Kendala Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)", Jurnal MimbarJustitia, Vol. I No. 02 Edisi Juli-Desember 2015, hlm. 579

(pengacara) sebagai wakil pihak yang bersengketa. Putusan dari BPSK tidak dapat dibanding kecuali bertentangan dengan hukum yang berlaku.<sup>25</sup>

Dasar hukum kekuatan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bersifat final dan mengikat, hal ini secara jelas dan tegas telah diatur dan ditetapkan dalam Pasal 54 ayat 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bersifat final dan mengikat. Lebih lanjut kekuatan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2000 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Pasal 42 Ayat 1 menyatakan bahwa putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan putusanyang final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Final berarti penyelesaian sengketa mestinya sudah berakhir dan tidak adanya upaya hukum keberatan, mengikat berarti memaksa dan sebagai sesuatu yang harus dijalankan para pihak.

Fungsi BPSK adalah menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan , dengan jabaran tugas dan kewenangan BPSK sebagai berikut:

1. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara konsiliasi, mediasi, dan arbitrase.
2. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen.
3. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku.

---

<sup>25</sup> Made Walesa Putra dan Cokorda Dalem Dahana,2014."Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Terhadap Perlindungan Hukum Konsumen Di Bali" Him. 16

4. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
5. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
6. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen.
7. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
8. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan angka 8, yang tidak bersedia memenuhi panggilan BPSK.
9. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan
10. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen.
11. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
12. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Konsep dasar pembentukan lembaga BPSK ini yaitu untuk menangani penyelesaian sengketa yang pada umumnya meliputi jumlah nilai yang kecil, tetapi dalam pelaksanaannya tidak adabatasan nilai pengajuan gugatan, sehingga dimungkinkan gugatan konsumen meliputi jumlah nilai yang kecil sampai nilai yang besar. Keberadaan BPSK yang lebih penting adalah melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku oleh pelaku usaha dan untuk mendorong kepatuhan pelaku usaha kepada Undang-Undang Perlindungan Konsumen.<sup>26</sup> BPSK memiliki tugas dalam menanggapi sengketa konsumen yang dapat dilakukan melalui proses mediasi, konsiliasi atau arbitrase.

Selain itu tugas BPSK juga memberikan konsultasi perlindungan konsumen dan melakukan pengawasan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam penyelesaian sengketa konsumen, BPSK memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian yang dialami oleh konsumen dan menjatuhkan sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang. Penyelesaian sengketa secara umum dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Penyelesaian Sengketa melalui Litigasi, yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim. Hasil akhir dari penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan win-lose solution<sup>27</sup>. Prosedur dalam jalur litigasi ini

---

<sup>26</sup> Tami Rusli, "Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen dan Pelaku Usaha Menurut Peraturan Perundangan", Jurnal Keadilan Progresif, Vol.3 No. 1, 2012, hlm. 90.

<sup>27</sup> Nurnaningsih Amriani, Mediasi Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.16

sifatnya lebih formal dan teknis, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif dan menimbulkan permusuhan diantara para pihak yang bersengketa. Kondisi ini menyebabkan masyarakat mencari alternatif lain yaitu penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal. Penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal ini lah yang disebut dengan *Alternatieve Dispute Resolution(ADR)*.<sup>28</sup>

2. Dalam penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, bahwa alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak mengatur lebih lanjut mengenai pengaturan tata cara pelaksanaan pengajuan keberatan, maka untuk mengisi kekosongan hukum tersebut Mahkamah Agung pada Tanggal 13 Maret 2006 mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2006 tentang tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan badan penyelesaian sengketa konsumen. Perma ini menyebutkan bahwa para pihak dapat mengajukan keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK ke Pengadilan Negeri, apabila terpenuhinya persyaratan pembatalan sebagaimana

---

<sup>28</sup> Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 234.

yangtercantum dalam Pasal 70 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

### **C. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)**

Badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) merupakan sebuah badan yang berada di bawah KementrianPerindustrian dan Perdagangan yang bertugas menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah pengadilan khusus konsumen (*small claim court*) yang sangat diharapkan dapat menjawab tuntutan masyarakat agar proses beperkara berjalan cepat, sederhana dan murah. Dengan demikian, BPSK hanya menerima perkara yang nilai kerugiaanya kecil. Pemeriksaan dilakukan oleh hakim tunggal, dan kehadiran penuh pihak ketiga (pengacara) sebagai wakil pihak yang bersengketa. Putusan dari BPSK tidak dapat dibanding kecuali bertentangan dengan hukum yang berlaku.<sup>29</sup>

Dasar hukum kekuatan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bersifat final dan mengikat, hal ini secara jelas dan tegas telah diatur dan ditetapkan dalam Pasal 54 ayat 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bersifat final dan mengikat. Lebih lanjut kekuatan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2000 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Pasal 42 Ayat 1

---

<sup>29</sup> Made Walesa Putra dan Cokorda Dalem Dahana,2014."Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Terhadap Perlindungan Hukum Konsumen Di Bali" Him. 16

menyatakan bahwa putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan putusan yang final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Final berarti penyelesaian sengketa mestinya sudah berakhir dan tidak adanya upaya hukum keberatan, mengikat berarti memaksa dan sebagai sesuatu yang harus dijalankan para pihak.

Menangani penyelesaian sengketa konsumen dengan ciri konsiliasi atau mediasi, maka yang berwenang untuk menetapkan siapa yang menjadi personilnya baik sebagai ketua majelis yang berasal dari unsur pemerintah maupun anggota majelis yang berasal dari unsur konsumen dan unsur pelaku usaha adalah ketua BPSK. Hal ini berbeda dengan majelis yang akan menyelesaikan sengketa konsumen dengan cara arbitrase, ketua BPSK tidak berwenang untuk menentukan siapa yang akan menjadi ketua majelis dan anggota majelis. Yang berwenang menentukan siapa yang duduk di majelis adalah para pihak yang bersengketa, para pihak dapat memilih arbiter yang mewakili kepentingannya. Konsumen berhak memilih dengan bebas salah satu dari anggota BPSK yang berasal dari unsur konsumen sebagai arbiter yang akan menjadi anggota majelis.

Pelaku usaha berhak memilih salah satu dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pelaku usaha sebagai arbiter, yang akan menjadi anggota majelis. Selanjutnya, arbiter hasil pilihan konsumen dan arbiter hasil pilihan pelaku usaha secara bersama-sama akan memilih arbiter ketiga yang berasal dari unsur pemerintah dari anggota BPSK yang akan menjadi ketua majelis.

#### **D. Putusan**

Putusan adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.

Putusan hakim atau sering disebut dengan putusan pengadilan sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara perdata. Oleh karena demikian diharapkan para pihak, baik penggugat maupun tergugat dapat menerima putusan sehingga orang yang merasa dan dirasa haknya telah dilanggar oleh orang lain mendapatkan haknya kembali dan orang yang merasa dan dirasa telah melanggar hak orang lain harus mengembalikan hak tersebut.

Putusan adalah keputusan akhir yang diambil oleh hakim dalam sidang pengadilan atas suatu perkara. Putusan merupakan jawaban hakim atas kasus yang sedang diperiksa. Ciri-ciri putusan antara lain:

1. Putusan merupakan pertanggungjawaban akhir hakim atas kasus yang sedang diperiksa
2. Putusan merupakan hasil pemeriksaan perkara yang diajukan para pihak
3. Putusan merupakan hasil akhir dari proses panjang dalam hukum pidana

4. Putusan merupakan kesimpulan yang diputuskan oleh hakim di Pengadilan tingkat pertama

Putusan (*vonnis*) adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.<sup>30</sup>

Suatu putusan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (perspektif). Dari berbagai sudut pandang, seseorang melihat, maka akan menemukan macammacam putusan. Sudut pandang putusan itu misalnya: dilihat dari segi fungsinya:

1. Putusan akhir

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan perkara, baik telah melalui semua tahap pemeriksaan maupun belum.<sup>31</sup>

2. Putusan sela

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang bertujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan, Dalam praktik terdapat 4 jenis putusan sela yaitu:

- a. Putusan Preparatoir: Putusan yang dijatuhkan oleh hakim guna mempersiapkan dan mengatur pemeriksaan perkara tanpa mempengaruhi pokok perkara dan putusan akhir.

---

<sup>30</sup> Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata, (Yogyakarta: Liberty, 1998), halaman 167.

<sup>31</sup> Bahrussam Yunus (Editor), Teknis Pemeriksaan Perkara Gugat Waris Bagi Hakim Peradilan Agama, Yogyakarta, UII Press, Cetakan Pertama, 2020, hlm250

- b. Putusan Interlucotoir: Putusan yang berisi bermacam-macam perintah terkait masalah pembuktian dan dapat mempengaruhi putusan akhir.
- c. Putusan Insidentil: Putusan yang berhubungan dengan adanya insiden tertentu, yakni timbulnya kejadian yang menunda jalannya persidangan. Contoh : putusan insidentil dalam gugatan intervensi dan putusan insidentil dalam sita jaminan.
- d. Putusan Provisionil: Putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu menetapkan suatu tindakan sementara bagi kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Contoh: putusan yang berisi perintah agar salah satu pihak menghentikan sementara pembangunan di atas tanah objek sengketa.

Menurut istilah, putusan adalah suatu pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*contentious*). Selanjutnya dalam beberapa literatur yang ada, para ahli hukum mencoba untuk memberikan definisi terhadap apa yang dinamakan dengan putusan pengadilan. Terdapat beberapa definisi yang berbeda mengenai putusan pengadilan, tetapi apabila dipahami secara seksama diantara definisi-definisi tersebut, maka kita akan mendapatkan suatu pemahaman yang kurang lebih sama antara satu definisi dengan definisi lainnya.

Permasalahan yang sering muncul adalah ketika putusan itu tidak dijalankan secara suka rela oleh pihak tergugat dan berujung dimohonkannya eksekusi

putusan. Salah satu problem itu misalnya ketika redaksi amar yang ada dalam putusan itu tidak sejalan dengan urgensinya di lapangan, seperti amar yang multitafsir (tidak jelas atau tegas atau kedua-duanya), amar yang tidak memenuhi syarat sebagai amar yang dapat dieksekusi, atau sejumlah redaksi lain yang ‘membingungkan, eksekutor. Pada saat yang sama hakim pemutus perkara, di satu pihak, dan pelaksana putusan (panitera/jurusita), di pihak lain, secara herarkhis, dalam konteks eksekusi, tidak ada lagi hubungan baik secara fungsional maupun struktural, meskipun berada dalam satu kantor. Problem ini akan semakin terasa ketika, eksekusi itu dilaksanakan jauh setelah putusan dijatuhkan dan majelis yang memutus perkara yang bersangkutan sudah pindah tugas.

Ada tiga prinsip umum yang harus dipertimbangkan oleh hakim ketika akan menetapkan sebuah putusan, antara lain:<sup>32</sup>

1. *Legal Justice* bermakna putusan hakim harus dibuat dengan tujuan untuk menjamin, melindungi, dan memenuhi rasa keadilan bagi setiap orang dengan tetap berpegang kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. *Social Justice* bermakna putusan hakim harus dibuat dengan tujuan untuk menjamin, melindungi, dan memenuhi rasa keadilan bagi setiap orang dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan norma-norma sosialbudaya yang berlaku di masyarakat;

---

<sup>32</sup> Ade Rizky Fachreza, “Meluruskan Pemahaman “Konsistensi Putusan” untuk Mencapai Kesatuan Hukum,” <http://leip.or.id/meluruskan-pemahaman-konsistensi-putusan-untuk-mencapai-kesatuan-hukum>, diakses pada 29 April 2025

3. *Moral Justice* bermakna putusan hakim harus dibuat dengan tujuan untuk menjamin, melindungi, dan memenuhi rasa keadilan bagi setiap orang dengan tetap mempertimbangkan aspek-aspek etika dan moral.

Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tidak dapat diganggu gugat lagi. Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti bersifat mengikat. Dalam pribahasa hukum disebut “*res judicata pro veritate habetur*” artinya putusan yang pasti dengan sendirinya mengikat, apa yang diputus oleh hakim dianggap benar dan pihak-pihak yang berperkara berkewajiban untuk memenuhi isi putusan tersebut. Pada prinsipnya putusan pengadilan itu untuk menyelesaikan perselisihan antara mereka sebagaimana yang mereka kehendaki. Pihak-pihak yang berperkara tersebut harus tunduk dan patuh kepada putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan. Mereka harus patuh dan menghormati putusan itu dan tidak boleh melakukan tindakan yang bertentangan dengan putusan tersebut, karena putusan mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap pihak-pihak yang berperkara (pasal 1917- 1920 BW). Ini dalam arti yang positif.

Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau memperoleh kekuatan hukum yang pasti, mempunyai kekuatan yang pasti, mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan (*executorialekracht, executionary power*). Bagi pihak yang dinyatakan kalah berkewajiban melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Jika sekiranya pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan tersebut, maka putusan itu dapat dilaksanakan secara paksa oleh Ketua pengadilan. Putusan pengadilan itu baru dapat dilaksanakan

apabila ada titel eksekutorial yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, apabila tidak mencantumkan kata-kata tersebut maka putusan itu tidak dapat dilaksanakan eksekusinya (Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang No 14 Tahun 1970 jo. Pasal 57 Ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 1989). Hanya putusan yang bersifat condemnatoir saja yang memerlukan eksekusi, sedangkan putusan yang bersifat declratoir dan constitutif tidak memerlukan eksekusi

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pengaturan Eksekusi Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)**

Mengenai pengaturan hukum terhadap putusan BPSK ada beberapa Pasal dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum, yaitu Pasal 54 Ayat 3, Pasal 56 Ayat 2, dan Pasal 58 Ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dari ketentuan asal tersebut nantinya dapat diketahui dapat dan tidaknya putusan BPSK dilakukan upaya hukum. Menurut ketentuan Pasal 54 ayat 3 bahwa “putusan majelis BPSK bersifat final dan mengikat”. Pada penjelasan Pasal 54 ayat 3 ini ditegaskan bahwa kata bersifat final itu berarti tidak adanya upaya banding dan kazasi. maka status putusan mempunyai kekuatan hukum pasti (*Inkrack van gewijsde*), Terkait dengan istilah “keberatan” dalam artian hukum acara di Pengadilan sama hakekatnya dengan pengertian banding atau kazasi sebagai suatu upaya hukum.

Selama proses pengajuan keberatan, baik berupa banding atau kazasi, maka status putusan tersebut masih belum dapat disebut mempunyai kekuatan hukum pasti (*Inkrack van gewijsde*), dan oleh karenanya putusan demikian belum mengikat dan belum dapat dilaksanakan (eksekusi).<sup>33</sup> Para pihak yang

---

<sup>33</sup> Siahaan N.H.T, 2005, Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Produk, Panta Rei, Jakarta, 216

bersengketa harus tunduk dan melaksanakan putusan yang sudah bersifat final tersebut. Bahwa putusan BPSK sebagai badan penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan tidak ada upaya banding dan kazasi.<sup>34</sup>

Berkas permohonan tersebut, baik tertulis maupun tidak tertulis dicatat oleh sekretariat BPSK dan dibubuhi tanggal dan nomor registrasi. Dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 17/MDAG/PER/4/2007 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Peyeleasaan Sengketa Konsumen Serta Tata Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen, permohonan penyelesaian sengketa konsumen secara tertulis harus memuat secara benar dan lengkap mengenai:

1. Identitas Penggugat yang disertai bukti diri;
2. Identitas Tergugat;
3. Objek gugatan;
4. Bukti perolehan (bon, kwitansi dan dokumen bukti lain);
5. Keterangan tempat, waktu, dan tanggal diperoleh barang dan jasa tersebut;
6. Kerugian materiel yang dialami Penggugat;

Sebagai amanat dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, BPSK dibentuk sebagai badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen antara pelaku usaha dengan konsumen di luar pengadilan. Selain itu BPSK juga dibentuk untuk menyelesaikan masalah-masalah konsumen yang berskala kecil dan bersifat sederhana. Pembentukan BPSK didasarkan

---

<sup>34</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.242

karena kecenderungan masyarakat yang tidak mau untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan karena posisi konsumen baik secara sosial maupun finansial tidak seimbang dengan pelaku usaha. Dengan terbentuknya lembaga BPSK ini diharapkan konsumen dapat dengan mudah memperjuangkan hak-haknya, juga dapat mendorong pelaku usaha agar dapat menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan rasa bertanggung jawab.

Adapun yang memberi kekuatan eksekutorial atau yang menjadi persyaratan pada suatu putusan atau dapat dilaksanakan secara paksa adalah bahwa secara normatif setiap putusan, baik putusan pengadilan maupun putusan arbitrase harus memuat kepala putusan atau disebut irah-irah yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kepala putusan inilah yang memberi kekuatan eksekutorial terhadap suatu putusan.

Ketentuan Perundang-Undangan mengharapkan agar para pengusaha menghargai hak-hak konsumen, memproduksi barang atau jasa yang berkualitas, aman dimakan /digunakan, mengikuti standar yang berlaku, dengan harga yang sesuai (*real sonable*). Untuk pemerintah diharapkan juga menyadari bahwa diperlukan regulasi yang berkaitan dengan perpindahan barang dan / atau jasa dari pengusaha ke konsumen. Pemerintah juga bertugas untuk mengawasi jalannya regulasi tersebut dengan baik. Sedangkan konsumen harus menyadari hak-hak mereka sehingga konsumen dapat melakukan sosial kontrol terhadap perbuatan dan perilaku pengusaha dan pemerintah. Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk memberikan Perlindungan

Konsumen di Indonesia yang selama ini kurang mendapat perhatian agar bisa lebih baik dari sebelumnya.<sup>35</sup>

Putusan majelis BPSK sebagai hasil penyelesaian sengketa konsumen dengan menggunakan mekanisme *Alternatif Dispute Resolution*, yaitu konsiliasi atau mediasi atau arbitrase, bersifat final dan mengikat. Prinsip *res judicata pro veritate habetur*, menyatakan bahwa suatu prinsip yang tidak mungkin lagi untuk dilakukan upaya hukum, dinyatakan sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti.

Berdasarkan prinsip tersebut, putusan BPSK harus dipandang sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti (*in kracht van gewijsde*). Menurut penjelasan Pasal 54 Ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dimaksud dengan putusan majelis bersifat final dan mengikat adalah bahwa dalam BPSK tidak ada upaya banding dan kasasi. Maksudnya para pihak tidak dapat mengajukan banding dan kasasi di BPSK, akan tetapi dengan menafsir secara sistematis dengan Pasal 56 Undang-Undang Perlindungan Konsumen para pihak dapat melakukan upaya hukum atas putusan BPSK melalui *geri* (selanjutnya disebut PN) dan wajib mengeluarkan putusan atas keberatan tersebut paling lambat 21 (dua puluh satu) hari.

Hal ini memperlihatkan bahwa pembuat Undang-Undang memang menghendaki campur tangan pengadilan untuk menyelesaikan sengketa konsumen ini. Artinya kekuatan putusan dari BPSK secara yuridis masih

---

<sup>35</sup> Talita Ambaranti, *Tinjaun yuridis terhdap eksekusi putusan baddan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK)*, *Diponegoro Law Journal*, , Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016

digantungkan pada sepremasi pengadilan sehingga tidak benar-benar final dan mengikat. Berdasarkan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa dalam waktu paling lambat 7 hari kerja sejak putusan BPSK sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut. Namun pada Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen masih dimungkinkannya para pihak untuk mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut. Atas putusan BPSK dapat diajukan upaya keberatan jika memenuhi syarat-syarat. Karena putusan BPSK bersifat final dan mengikat, maka BPSK berwenang mengeluarkan putusan ada atau tidaknya kerugian dan memaksa para pihak untuk menaati ketentuan putusan tersebut.

Hal inilah yang mendasari munculnya organ-organ baru yang terkait dengan peradilan, yang membantu pelaksanaan fungsi pokok peradilan utama. Oleh karena itu, badan-badan ini diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus suatu perselisihan ataupun perkara pelanggaran hukum, dan bahkan perkara pelanggaran etika tertentu dengan keputusan yang bersifat final dan mengikat (final dan binding) sebagaimana putusan pengadilan yang bersifat “*inkracht*” pada umumnya. Semua ini bertujuan untuk memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang dirugikan oleh sistem pengambilan keputusan yang bertindak atas nama negara.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> zulham effendi, *pelaksanaan putusan badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) sebagai lembaga quasibudisial dalam penyelesaian sengketa konsumen di indonesia*, jurnal intelektualita; keislamaan, sosial, dan sains. Vol. 12, 2 (desember, 2023).

Seharusnya putusan BPSK dapat dijalankan atau dieksekusi karena putusan yang tidak dapat dieksekusi menjadikan putusan tersebut tidak ada artinya dan tidak memberikan rasa keadilan bagi para pihak yang dirugikan. Hakikat dari eksekusi putusan adalah realisasi kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum di dalam putusan tersebut.

Eksekusi dengan kata lain berarti pula pelaksanaan isi putusan hakim yang dilakukan secara paksa dengan bantuan pengadilan, apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Baik putusan hakim maupun putusan arbitrase pada dasarnya memiliki makna yang tidak jauh berbeda. Putusan hakim adalah pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Yang dimaksud dengan putusan hakim bukan hanya yang diucapkan dalam persidangan, akan tetapi termasuk juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di dalam persidangan.

Pengaturan penyelesaian sengketa konsumen secara mediasi melalui BPSK didasarkan pada kerangka hukum yang komprehensif. Kerangka hukum ini memberikan panduan dan landasan bagi BPSK dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen. Selain itu, pengaturan ini juga menjelaskan prinsip yang harus diterapkan dalam proses mediasi serta kewenangan BPSK dalam menangani sengketa konsumen. Dengan adanya kerangka hukum yang jelas, BPSK dapat menjalankan

perannya secara efektif dalam melindungi hak-hak konsumen dan menyelesaikan sengketa konsumen secara adil dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat. Dasar hukum penyelesaian sengketa konsumen sebagai berikut:

a. Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan landasan utama dalam penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia. Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur hak dan kewajiban konsumen<sup>48</sup> serta pelaku usaha, serta menetapkan BPSK sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pemerintah membentuk BPSK di tingkat kabupaten/kota untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur mengenai tugas dan wewenang BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen. Pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa BPSK memiliki tugas dan wewenang untuk melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara mediasi, arbitrase, atau konsiliasi. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga memberikan kekuatan hukum yang mengikat terhadap putusan BPSK, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen

- b. Peraturan terkait Pembentukan dan Operasional BPSK Peraturan selain Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang terkait dengan pembentukan dan operasional BPSK. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen mengatur lebih lanjut mengenai kelembagaan, tugas, dan wewenang BPSK.

Pada dasarnya BPSK merupakan lembaga yang memiliki sifat semi peradilan atau lembaga quasi yudisial. Pengertian quasi yudisial yang diberikan oleh Jimly Asshiddiqie bahwa lembaga ini ialah lembaga yang memiliki sifat mengadili. Lembaga ini juga berfungsi sebagai lembaga yang dapat menjalankan fungsi kehakiman dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tidak secara langsung dapat menjamin terwujudnya penyelenggaraan perlindungan konsumen, karena dalam pelaksanaannya di lapangan penerapan beberapa Pasal dari Undang-Undang ini diperlukan adanya dukungan pembentukan kelembagaan, antara lain Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). BPSK merupakan sebuah badan yang berada di bawah Kementrian Perindustrian dan Perdagangan yang bertugas menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Terbentuknya BPSK ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang kemudian dipertegas dalam keputusan Presiden Republik Indonesia.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai landasan hukum kewenangan BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen di luar

pengadilan telah menentukan pihak yang dapat mengajukan penyelesaian sengketa melalui BPSK yakni hanya seorang konsumen atau ahli warisnya yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga telah menentukan kriteria seorang konsumen atau ahli warisnya yang dapat mengajukan penyelesaian sengketa melalui BPSK yakni merupakan konsumen akhir. Pengertian konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah konsumen akhir yakni pengguna terakhir atau pemanfaat akhir suatu produk (*end user*). Konsumen sebagai pengguna akhir (*end user*) dimana dianggap tidak mempunyai motif untuk memperoleh keuntungan dari transaksi yang dilakukan konsumen dengan pelaku usaha.<sup>37</sup> Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak memberikan hak kepada konsumen antara untuk mengajukan gugatan kepada pelaku usaha baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan melalui BPSK. konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Hal ini mengingat bahwa pengertian konsumen antara juga dapat berkedudukan sebagai pelaku.

Pelaksanaan putusan BPSK terkadang menjadi persoalan pada saat pelaku usaha tidak mengajukan keberatan, tetapi tidak juga melaksanakan putusan BPSK. Demikian pula eksekusi putusan BPSK menggunakan dasar yang diatur dalam HIR/RBg. BPSK tidak bertindak atas nama konsumen. BPSK justru

---

<sup>37</sup> Nurul Fibrian, "Perlindungan Konsumen dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Ligasi", Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, Vol. 1 No. 1. Januari-Juni 2015, hlm. 122.

bertindak sebagai arbiter untuk menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha.

Upaya keberatan terhadap putusan BPSK di Pengadilan Negeri hingga ke Mahkamah Agung mengakibatkan hak konsumen tidak terpenuhi dengan pasti sehingga konsumen tertunda untuk mendapatkan ganti rugi dikarenakan harus menunggu selesainya proses upaya hukum. Apabila hal tersebut dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka tampak ada ketidakkonsistenan, karena dalam putusannya yang bersifat final dan mengikat, tidak ada upaya hukum banding dan kasasi.

#### **B. Kekuatan Eksekusi Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)**

BPSK dalam lebih memberikan perlindungan hukum bagi konsumen yang mempunyai sengketa dengan produsen dan sebagai tindak lanjut hak konsumen berupa hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut dan hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, maka sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme di dalam peradilan maupun diluar peradilan.

Pada dasarnya putusan BPSK dibedakan atas 3 (tiga) jenis putusan, yaitu putusan BPSK dengan cara konsiliasi, mediasi, arbitrase. Hal yang

membedakan ketiga putusan tersebut adalah menyangkut substansi isi putusan. Putusan BPSK dengan cara konsiliasi dan mediasi diterbitkan adalah semata-mata berdasarkan surat perjanjian perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Sementara itu, putusan BPSK dengan cara arbitrase isinya memuat tentang duduknya perkara dan pertimbangan hukumnya.<sup>38</sup> Dalam hal konsumen dan pelaku usaha membuat kesepakatan untuk memilih salah satu cara penyelesaian sengketa konsumen yang ada di BPSK tersebut, selanjutnya BPSK wajib menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen menurut pilihan yang telah disepakati dan para pihak wajib untuk mengikutinya.

Para pihak ketika sudah sepakat memilih salah satu mekanisme penyelesaian sengketa konsumen dan mengalami kegagalan dalam membuat kesepakatan maka para pihak tersebut, tidak dapat melanjutkan proses penyelesaian sengketa dengan menggunakan mekanisme lainnya yang sebelumnya tidak dipilih. Ketentuan norma di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak mengatur jika keberatan atas putusan BPSK diajukan lewat 14 (empat belas) hari sebagaimana yang telah ditentukan.

Hal ini tentu menjadi suatu kekosongan hukum (*rechtsvacuum*). Sehingga apabila terjadi pengajuan keberatan atas putusan BPSK ke pengadilan negeri yang melebihi jangka waktu 14 (empat belas) hari akan menjadi dilematis bagi persidangan. Walaupun putusan BPSK menjadi final dan mengikat sepanjang

---

<sup>38</sup> Clarisa Thiasel, kekuatan hukum putusan badan penyelesaian sengketa konsumen, Jurnal HAM dan Ilmu Hukum (Jurisprudencia), Vol. 7 No. 1, Juni 2024, Halaman 1 - 19

para pihak menerima dan tidak mengajukan keberatan ke pengadilan negeri, UUPK tidak mengatur cara melaksanakan putusan BPSK tersebut. Pada dasarnya, putusan BPSK adalah final dan mengikat sehingga putusan BPSK mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi karena tidak ada titel eksekutorial di dalam putusan BPSK, maka untuk melaksanakan putusan BPSK perlu dimohonkan fiat eksekusi kepada pengadilan negeri.

Menurut Pasal 57 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, putusan majelis BPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimintakan penetapan eksekusi kepada pengadilan negeri tempat konsumen dirugikan. Ketentuan tersebut memberi petunjuk bahwa putusan yang diambil dan dijatuhkan oleh BPSK, apabila gugatan dikabulkan haruslah berisi amar atau diktum *condemnatoir*, untuk dapat dieksekusi. Agar dijatuhkan amar *condemnatoir*, harus dilandasi putusan memuat amar tentang besarnya ganti kerugian yang pasti. Dengan demikian, putusan BPSK yang dapat dieksekusi yaitu putusan BPSK yang memuat besarnya ganti kerugian dan tidak melanggar atau melampaui asas *ultra virus* sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 178 Ayat (3) *Herzien Inlandsch Reglement* (selanjutnya disebut HIR), yaitu putusan tidak boleh melebihi yang diminta dalam petitum.

Tata cara pengajuan keberatan atas putusan BPSK ke pengadilan negeri diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006

menyatakan bahwa keberatan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK. Sehingga penyelesaian sengketa melalui konsiliasi dan mediasi yang dilakukan BPSK tidak dapat diajukan upaya keberatan ke Pengadilan Negeri.

Keberadaan BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam peradilan kecil (*small claim court*) yang diatur pada Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan penerapan yang digunakan untuk pemerataan keadilan, khususnya konsumen yang merasa haknya dirugikan oleh pelaku usaha. Dimana dalam hal ini konsumen tingkat akhir yaitu yang mengonsumsi barang atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha.<sup>39</sup> Dalam permasalahan kasus sengketa antara konsumen dan pelaku usaha terkadang terhitung nominal kerugiannya yang kecil sehingga dengan tidak memungkinkan mengajukan gugatannya ke pengadilan negeri karena tidak sebanding dengan biaya perkara yang akan dikeluarkan<sup>40</sup>.

Akibat dari kekuatan hukum mengikat putusan itu ialah apa yang telah diselesaikan dan diputus oleh hakim tidak boleh diajukan lagi kepada hakim. Kepastian dari putusan adalah prinsip umum yang diakui dalam peradilan. Apabila suatu perkara sudah pernah diperiksa dan diputus oleh hakim dan telah memperoleh kekuatan pasti yang bersifat mengikat, perkara yang demikian itu tidak dapat diulangi lagi karena tidak akan memperoleh akibat hukum. Putusan hakim yang sudah menjadi tetap dapat digunakan

---

<sup>39</sup> Pasal 1 angka 2 UUPK

<sup>40</sup> J. Widjiantoro dan Al Wisnubroto, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Cetakan Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 256

secara positif apabila Penggugat mendasarkan tuntutan pada putusan hakim, dapat digunakan secara negatif apabila Tergugat menolak tuntutan dengan alasan tuntutan itu telah pernah diputus oleh hakim. Jadi putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat kedua belah pihak.

Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan dengan cara cepat, mudah dan biaya ringan. Cepat karena dalam penyelesaian sengketa melalui lembaga BPSK harus sudah diputus atau diselesaikan dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja dan tidak dimungkinkan banding yang dapat memperlamban atau memperlama proses penyelesaian perkara<sup>41</sup>. Mudah karena dalam prosedurnya administratif dan proses penjatuhan putusan yang sangat sederhana dan dapat dilakukan oleh para pihak tanpa diperlukan kuasa hukum atau pengacara. Biaya ringan karena biaya termasuk murah dalam melakukan persidangan yang dibebankan kepada pihak dapat dijangkau.<sup>42</sup>

Suatu putusan mempunyai kekuatan mengikat yang negatif kalau belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan sejak mempunyai maka putusan yang belum memperoleh kekuatan mengikat yang positif. Maka putusan yang belum memperoleh kekuatan hukum yang pasti sudah mempunyai kekuatan mengikat positif. Putusan yang telah dijatuhkan harus dianggap benar dan sejak diputuskan para pihak harus menghormati dan mentaatinya.

---

<sup>41</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Edisi Pertama PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 278

<sup>42</sup> Yusuf Shofie dan Somi Awan, Sosok Peradilan Konsumen Mengungkap Berbagai Persoalan Mendasar Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 2004, hal 95-96

Para pihak harus menyatakan berdasarkan itikad baik menjalankan suatu hal-hal yang telah disepakati. Dalam peraturan ini menjelaskan apabila suatu putusan dapat memiliki kekuatan eksekutorial, maka putusan tersebut dapat diajukan atau dimintakan eksekusi ke pengadilan negeri.<sup>43</sup>

Apabila membahas dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen terkait kekuatan hukum Putusan yang dikeluarkan oleh BPSK memiliki kontradiktif. Dikaitkan kembali pada ketentuan Pasal 54 Ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan “bahwa putusan majelis bersifat final adalah bahwa dalam BPSK tidak ada upaya banding dan kasasi. Namun didalam Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan para pihak ternyata dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri paling lambat 14 hari kerja setelah pemberitahuan putusan BPSK. Final berarti penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui BPSK harus berakhir dan selesai di BPSK, sedangkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang-undang tidak ada kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa melawan putusan tersebut. Jadi dengan kata lain putusan tersebut tidak dapat diganggu gugat. Dalam putusan yang sudah menjadi tetap ini memiliki tiga macam kekuatan yaitu kekuatan mengikat, kekuatan bukti, dan kekuatan untuk dilaksanakan. Dengan kata lain selama putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, upaya dan tindakan eksekusi belum berfungsi.

---

<sup>43</sup> Jimmy Joses Sembiring, Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan, Edisi Pertama Cetakan Pertama, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2010, hal 197

Pada dasarnya putusan Majelis BPSK dibedakan atas dua jenis putusan hasil penyelesaian di BPSK, yaitu putusan BPSK dengan cara konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Yang membedakan dari kedua putusan tersebut adalah menyangkut substansi isi putusan, putusan BPSK dengan cara arbitrase isinya memuat tentang duduknya suatu perkara dan pertimbangan hukumnya. Sementara itu, putusan dengan cara konsiliasi dan mediasi diterbitkan adalah semata-mata berdasarkan atas surat perjanjian perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Prinsip *res judicata vitate habetur* (suatu putusan yang tidak mungkin lagi untuk dilakukan upaya hukum selanjutnya) dinyatakan sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti. Berdasarkan prinsip demikian putusan BPSK harus dipandang sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Prinsip penyelesaian sengketa konsumen menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 adalah dengan mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha melalui BPSK ataupun mengajukan gugatan melalui lembaga peradilan umum. Adapun yang menjadi peran lembaga BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen dengan pelaku usaha adalah dengan cara konsiliasi, mediasi, atau arbitrase yang dilakukan secara proporsional sesuai dengan cara yang dikehendaki dan disepakati oleh para pihak yang bersengketa.

Pada dasarnya putusan BPSK adalah final dan mengikat sehingga mempunyai akibat putusan BPSK mempunyai kekuatan hukum tetap dan hanya perlu dimohonkan fiat eksekusi kepada pengadilan negeri karena putusan BPSK tidak mempunyai kekuatan eksekutorial. Akan tetapi masih ada

kesempatan bagi pihak yang tidak puas atas putusan BPSK itu untuk mengajukan upaya hukum keberatan ke pengadilan negeri sampai kasasi ke Mahkamah Agung. Dari hasil penelitian ini dapat dibuat saran hendaknya segera dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen sehingga tercapai suatu kepastian hukum bagi para pihak yang mencari keadilan dalam sengketa perlindungan konsumen. Sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan ketentuan Pasal 48 UUPK maka perlu segera dibentuk BPSK di setiap kota /kabupaten. Untuk revisi UUPK nanti perlu adanya pengaturan secara jelas mengenai kekuatan hukum putusan BPSK dan proses pelaksanaannya.

Bahwa jika peraturan substansi dari Pasal yang bertentangan tersebut belum direvisi maka satu sisi badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) akan mengalami krisis kepercayaan oleh masyarakat terhadap putusan yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut. Untuk itu lembaga tersebut masih banyak kelemahan yang harus diperbaiki dari aspek penegakan hukum dan kepastian hukum pada putusan BPSK. Untuk itu sudah sepantasnya dan seharusnya putusan memuat putusan yang tegas dan dapat di eksekusi setiap para pihak yang kalah tanpa harus mengajukan ke Pengadilan Negeri.

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dapat dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat

memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>44</sup> Kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan umum atau kaedah-kaedah berlaku umum yang pelaksanaannya harus diabdikan untuk kepentingan masyarakat, serta kepastian hukum harus diwujudkan dalam tertib hukum.<sup>45</sup>

Ada 4 (empat) hal yang berkaitan dengan makna kepastian hukum yaitu: pertama, hukum itu positif yakni undang-undang. Kedua, hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti. Ketiga, bahwa kenyataan (fakta), harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah berubah.<sup>46</sup> Selanjutnya van Apeldoorn berpendapat, kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk termasuk konsekwensi-konsekwensi hukumnya. Kepastian hukum juga berarti hal yang dapat ditentukan dari hukum dalam hal-hal yang kongkret.

Sengketa Konsumen (BPSK) diharapkan mampu menyelesaikan konflik antara pelaku usaha dengan konsumen secara konsiliasi malah semakin tidak mendapatkan perhatian yang baik dari pemerintah daerah. Hal ini terbukti dengan banyaknya daerah yang belum memiliki lembaga BPSK.<sup>47</sup> Dalam

---

<sup>44</sup> Sudikno Mertokusumo, *Opcit*, Hal. 160.

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Universitas Indonesia, Yogyakarta, 1984, Hal. 55

<sup>46</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2009,

<sup>47</sup> Shidarta, "BPSK di Tengah Pergeseran Kewenangan Penganggaran", diakses pada <https://business-law-binus-ac.id/2017/11/30/bpskdi-tengah-pergeseran-kewenangan-penganggaran/>, Pada 15 Maret 2025.

konteks yudikatif, banyak putusan BPSK yang tidak mendapatkan kekuatan eksekutorial oleh pengadilan, bahkan dianulir oleh Mahkamah Agung. Fakta di atas, menunjukkan bahwa masih terdapat ketidak pastian dalam penegakan hukum perlindungan konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang seharusnya dapat menjadi dasar penegakan perlindungan konsumen serasa masih banyak celah, dan tidak berkuat jika dihadapkan dengan Undang-undang yang lain. BPSK yang seharusnya menjadi tumpuan harapan bagi masyarakat dalam mencari keadilan atas haknya yang dirugikan oleh pelaku usaha, belum terlihat tajam dan berwibawa dalam menyelesaikan sengketa konsumen. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya putusan yang dianulir oleh pengadilan.

Fakta tersebut juga menggambarkan bahwa selama ini apa yang telah diputus oleh BPSK seolah-olah tidak mampu menyelesaikan masalah karena sulit mendapatkan kekuatan eksekutorial dan kekuatan hukum tetap oleh pengadilan. Banyaknya problem yang melingkupi penegakan hukum perlindungan konsumen, utamanya dengan munculnya fenomena praktis dalam penegakan hukum berupa pembatalan 127 Putusan BPSK oleh Mahkamah Agung (MA). Fenomena dan fakta tersebut menarik dan penting dikaji lebih lanjut. Terutama dalam hal konsekuensi yuridis yang ditimbulkan akibat dari adanya putusan-putusan MA tersebut. Fenomena ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum perlindungan konsumen, terutama dalam hal kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa

konsumen, yang akan berdampak pada ketidak efektifan penegakan hukum perlindungan konsumen.

### **C. Mekanisme Eksekusi Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)**

BPSK merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam rangka menyejahterakan masyarakat dari segi perwujudan pemerataan keadilan, terutama bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha/produsen, karena sengketa di antara konsumen dan pelaku usaha/produsen biasanya nominalnya kecil sehingga tidak mungkin mengajukan sengketanya di pengadilan karena tidak sebanding antara biaya perkara dengan besarnya kerugian yang akan dituntut. Pembentukan BPSK didasarkan pada adanya kecenderungan masyarakat yang segan untuk beracara di pengadilan karena posisi konsumen yang secara sosial dan finansial tidak seimbang dengan pelaku usaha.

Perbedaan utama dalam kekuatan hukum putusan antara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Pengadilan Negeri adalah salah satu aspek penting dalam sistem penyelesaian sengketa. Putusan BPSK memiliki karakteristik non-pengadilan, yang berarti bahwa lembaga ini berfungsi sebagai mediator atau fasilitator dalam menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang terlibat. Putusan BPSK lebih bersifat mediasi, di mana tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan sukarela antara konsumen dan pelaku usaha. Ini berarti bahwa putusan BPSK tidak memiliki kekuatan eksekusi langsung, dan pihak yang menang dalam sengketa harus

mengandalkan kesepakatan dan itikad baik pihak-pihak terlibat untuk melaksanakan putusan ini. Di sisi lain, putusan Pengadilan Negeri merupakan produk dari proses pengadilan yang lebih formal dan memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat.

Pengadilan Negeri adalah lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan putusan yang mengikat dan dapat dieksekusi secara langsung. Ini berarti bahwa ketika Pengadilan Negeri mengeluarkan putusan, pihak yang menang dalam sengketa dapat menggunakan kekuatan hukum untuk mengambil alih aset yang menjadi objek sengketa atau melaksanakan tindakan eksekusi sesuai dengan putusan pengadilan. Pengadilan Negeri memiliki otoritas hukum yang tinggi dan putusannya harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam sengketa.

Keberadaan perbedaan ini memengaruhi cara penyelesaian sengketa berjalan. Putusan BPSK, meskipun berusaha untuk mencapai penyelesaian yang bersifat sukarela, mungkin memiliki hambatan dalam pelaksanaannya jika salah satu pihak tidak mematuhi putusan atau tidak mematuhi kesepakatan yang dicapai. Di sisi lain, putusan Pengadilan Negeri memiliki kekuatan eksekusi yang memaksa, yang berarti bahwa pihak yang kalah dalam sengketa dapat dipaksa untuk mematuhi putusan tersebut. Hal ini menciptakan kepastian hukum yang lebih kuat dalam penyelesaian sengketa.

Dasar hukum terkait dibentuknya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak terlepas dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/Mdag/Per/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Pasal

49 ayat (1) UUPK. Dengan berlakunya undang-undang terkait dengan pembentukan BPSK, maka BPSK berlaku di setiap wilayah provinsi atau kota. Untuk mempermudah konsumen dalam menjangkau BPSK, hal ini diupayakan oleh pemerintah agar konsumen dimudahkan dalam menyelesaikan permasalahan dalam hal konsumen menghendaki adanya perlindungan hukum. Salah satu mekanisme yang digunakan untuk penyelesaian sengketa konsumen adalah melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang umumnya didirikan oleh pemerintah atau otoritas yang relevan.

BPSK memiliki peran yang penting dalam menyelesaikan perselisihan antara konsumen dengan pelaku usaha secara adil, cepat, dan murah. Terdapat beberapa upaya alternatif yang disediakan oleh BPSK yakni konsiliasi, mediasi, dan arbitrase, hal ini ditujukan untuk pihak-pihak dalam mencapai kesepakatan tanpa harus melalui proses peradilan. Hal ini juga berkaitan dengan asas manfaat yang mengandung arti bahwa dengan manfaat yang signifikan dari penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen harus didapatkan oleh kedua belah pihak baik konsumen maupun pelaku usaha agar kedua belah pihak memperoleh haknya masing-masing secara adil.<sup>48</sup>

Proses penyelesaian sengketa konsumen di BPSK, para pihak tidak diwakili oleh kuasanya yang berprofesi sebagai pengacara, pelaku usaha yang diwakili oleh kuasanya sebagai karyawan di bagian divisi hukum dapat diterima dengan disertai tanda bukti sebagai karyawan perusahaan.

---

<sup>48</sup> Perdana Putra, R., F., Munawar, S., (2021). Implementasi Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Yogyakarta. *Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum: Widya Pranata Hukum*, 3(2)

Permohonan eksekusi dapat dilakukan baik terhadap putusan BPSK maupun putusan keberatan, namun Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak menyediakan peraturan yang lebih rinci berkaitan dengan hal tersebut. Pelaksanaan putusan arbitrase diserahkan dan menjadi wewenang penuh dari Pengadilan Negeri yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman, dan mempunyai legitimasi sebagai lembaga pemaksa. Adapun tata cara melaksanakan putusan Hakim diatur dalam Pasal 195 sampai dengan Pasal 208 HIR. Ketentuan mengenai prosedur permohonan eksekusi tidak diatur secara rinci dan jelas dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pasal 57 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa putusan majelis dimintakan penetapan eksekusinya kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen dirugikan

Langkah-Langkah Mekanisme Eksekusi antara lain:

### **1. Penerbitan dan Notifikasi Putusan BPSK:**

- a. BPSK mengeluarkan putusan tertulis setelah sidang selesai, berisi hak/kewajiban pihak (misalnya, ganti rugi, pengembalian barang).
- b. Putusan disampaikan ke kedua pihak dan PN setempat. Pihak yang kalah diberi masa tenggang 7-14 hari untuk mematuhi secara sukarela (Pasal 57 ayat 1 UU PK).
- c. Jika dipatuhi (misalnya, pembayaran dilakukan), proses eksekusi dihentikan.

### **2. Pengajuan Permohonan Eksekusi ke PN:**

- a. Jika tidak ada pemenuhan sukarela, pihak yang menang (konsumen) mengajukan permohonan eksekusi ke PN yang wilayahnya mencakup domisili pihak yang kalah.
- b. Dokumen: Surat permohonan, salinan putusan BPSK, bukti masa tenggang lewat, dan identitas pihak.
- c. PN memeriksa kelengkapan dalam 3-7 hari dan menerbitkan penetapan eksekusi jika memenuhi syarat (Pasal 57 ayat 2 UU PK dan Pasal 195 HIR).

### **3. Penerbitan Surat Perintah Eksekusi:**

- a. PN menerbitkan surat perintah kepada juru sita untuk melaksanakan putusan.
- b. Surat ini mencantumkan instruksi spesifik, seperti penyitaan aset atau pembekuan rekening (Pasal 57 ayat 3 UU PK).

### **4. Pelaksanaan Eksekusi Paksa:**

- a. Juru sita memanggil pihak yang kalah untuk pemenuhan terakhir.
- b. Jika masih menolak, lakukan tindakan paksa:
- c. Penyitaan barang/aset untuk dilelang.
- d. Pengembalian barang/jasa.
- e. Pembayaran melalui penyitaan rekening atau gaji.
- f. Proses didokumentasikan dalam berita acara, dengan saksi. Kepolisian bisa dilibatkan jika ada perlawanan (Pasal 224 HIR).
- g. Waktu: Maksimal 30 hari sejak surat perintah; bisa diperpanjang jika diperlukan.

## 5. Penyelesaian dan Pengawasan:

- a. Setelah eksekusi, juru sita laporkan ke PN, yang kemudian notifikasi BPSK dan pihak-pihak.
- b. BPSK memantau untuk evaluasi. Jika ada pelanggaran lanjutan, bisa dilaporkan ke Kementerian Perdagangan atau OJK untuk sanksi tambahan (Pasal 57 ayat 4 UU PK).
- c. Konsumen bisa ajukan keberatan prosedural ke Mahkamah Agung jika diperlukan, meskipun putusan final.

Sumber daya juga menjadi salah satu penyebab kurang efektifnya kinerja BPSK. Sumber daya manusia dalam BPSK cenderung memiliki pengetahuan dalam bidang konsumen yang masih minim serta fasilitas operasional BPSK yang masih kurang memadai. Permasalahan cukup besar yang dihadapi oleh BPSK ialah beban terhadap perannya yang sangat berat sehingga sulit untuk dijalankan dengan baik. Undang-Undang Perlindungan Konsumen, berikut ini 5 (lima) peran yang dibebankan kepada BPSK yaitu:<sup>49</sup>

1. Sebagai fasilitator jasa penyelesaian sengketa, peran sebagai mediator, konsiliator, dan arbiter;
2. Sebagai tempat konsultasi masyarakat;
3. Sebagai pengawas dan pemberi sanksi;
4. Sebagai ombudsman; dan
5. Sebagai pemutus.

---

<sup>49</sup> Wahyulina, D. & Chrisdanty, F. (2018). Penegakan Hukum Sengketa Konsumen Oleh BPSK untuk Pencegahan Pelanggaran Hak Konsumen. *Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah: EtTijarie*. 5(2). 90-100

Proses eksekusi harus didahului dengan permohonan eksekusi disertai data atau keterangan tentang objek eksekusi oleh pihak yang dimenangkan (konsumen) kepada Ketua Pengadilan. Sehingga apabila pihak yang dimenangkan (konsumen) tidak mampu mencari harta benda pihak yang kalah maka konsumen hanya mendapatkan putusan tanpa ada pelaksanaan putusan.

Hal ini yang mencederai rasa keadilan bagi pihak konsumen, di mana esensi hukum dibuat adalah untuk menciptakan keadilan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Lantas apa fungsi dibuat Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan mengakomodir hak konsumen dan mengatur proses penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha bila pada akhirnya undang-undang tersebut tidak mampu mewujudkan keadilan dan memberikan kepastian hukum bagi konsumen itu sendiri.

Praktiknya, penyelesaian perkara di Pengadilan memerlukan tenaga, biaya, dan waktu yang lama hingga berbulan-bulan bahkan sampai tahunan. Apalagi jika para pihak menempuh seluruh upaya hukum yang tersedia oleh undang-undang, yaitu banding, kasasi, dan upaya hukum peninjauan kembali. Meskipun demikian, setelah para pihak menempuh upaya hukum tersebut, belum tentu pihak yang memenangkan perkara segera mendapatkan hak-haknya. Adapun hak baru dapat diperoleh setelah eksekusi atau setelah pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam arti, eksekusi dilakukan agar dapat mempunyai arti bagi keadilan.

Tindakan hukum yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase. Biasanya tindakan

eksekusi ini terjadi apabila dalam sengketa pihak Tergugat atau Termohon yang menjadi pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan, sehingga kedudukannya menjadi pihak tereksekusi. Apabila pihak Penggugat atau Pemohon menjadi pihak yang kalah dalam sengketa tersebut, maka tidak akan ada tindakan eksekusi karena keadaan tetap seperti sediakala sebelum ada gugatan, kecuali kalau Tergugat atau Termohon mengajukan gugatan<sup>50</sup>.

Putusan tersebut harus ditaati dan dipenuhi/ dilaksanakan oleh pihak yang dihukum (Tergugat/ Termohon) untuk melakukan sesuatu, membayar sejumlah uang atau menyerahkan barang yang dituntut. Tuntutan yang demikian itulah yang selalu diminta dan kemudian dikabulkan, sehingga amar putusan yang dikabulkan itulah yang dimintakan untuk dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah, dan apabila tidak dilaksanakan maka akan dilakukan secara paksa oleh pejabat yang berwenang melakukan eksekusi dengan bantuan kekuatan alat perlengkapan negara. Dari uraian di atas, pada prinsipnya eksekusi merupakan tindakan paksa yang dilakukan pengadilan dengan bantuan alat perlengkapan negara, guna menjalankan putusan arbitrase yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Terhadap putusan arbitrase, upaya hukum apapun tidak dimungkinkan karena sifat putusan itu sendiri yang bersifat final dan langsung memiliki kekuatan hukum tetap sejak diputuskan oleh arbiter atau majelis arbiter (Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999). Secara Prinsip, putusan tersebut

---

<sup>50</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada)

dapat dilaksanakan secara sukarela. Namun apabila tidak dilaksanakan secara sukarela, maka dapat meminta bantuan pengadilan dalam melaksanakan eksekusi (pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999). Hal ini mengingat, lembaga arbitrase hanyalah quasi pengadilan, sehingga putusan arbitrase tidak memiliki kekuatan eksekutorial.

Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagaimana diatur dalam pasal 52 huruf I Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) jo. Pasal 3 huruf I SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, gugatan dijatuhkan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak gugatan diterima di Sekretaris Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), di mana hari kerja ini sudah termasuk 10 (sepuluh) hari kerja. Isi putusan BPSK bersifat Final dan mengikat. Kata "Final" di situ menurut Penjelasan Pasal 54 ayat (3) Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) bahwa tidak ada upaya hukum banding atau kasasi atas putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Menurut peraturan MA no. 01 Tahun 2006 tentang tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan BPSK maka konsumen atau pelaku usaha yang menolak putusan BPSK dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan dengan cara :<sup>51</sup>

1. Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak pelaku usaha/konsumen menerima pemberitahuan putusan BPSK

---

<sup>51</sup> Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2006 tentang tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan BPSK, pasal 5

2. keberatan diajukan melalui kepaniteraan pengadilan negeri sesuai dengan prosedur pendaftaran perkara.
3. keberatan yang dimaksud diajukan dalam 6 rangkap yang identik untuk dikirim oleh panitera kepada pihak yang berkepentingan termasuk BPSK.

Pengajuan keberatan yang diajukan oleh konsumen atau pelaku usaha, kemudian akan di keluarkannya putusan (*vonis*) oleh pengadilan Negeri dalam waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak sejak diterimanya keberatan. Atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, tentunya para pihak baik konsumen atau pelaku usaha yang nantinya keberatan atas putusan (*Vonis*) yang dikelaurkan oleh Pengadilan Negeri, maka para pihak dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari.

Dalam hal pelaku usaha menerima (menyetujui atau sependapat) diktum (amar, isi) putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), maka ia wajib melaksanakan putusan tersebut dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak menyatakan menerima putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Jika pelaku usaha tidak menggunakan upaya keberatan atau upaya hukum, maka putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menjadi berkekuatan tetap. Dengan begitu, jika tidak dilaksanakannya putusan tersebut, apalagi setelah diajukan Fiat eksekusi berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka tindakan tersebut merupakan tindak pidana di bidang Perlindungan Konsumen.

Mengenai Prosedur Khusus untuk Permohonan Eksekusi putusan BPSK yang apabila putusan BPSK tidak diajukan upaya hukum keberatan dan putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap, maka pada waktu mengajukan permohonan eksekusi pemohon harus melampirkan putusan BPSK yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut ke Pengadilan Negeri. Namun apabila terhadap putusan tersebut ada diajukan upaya hukum (keberatan/kasasi) maka putusan yang harus dilampirkan untuk pemohon eksekusi adalah putusan keberatan dari Pengadilan Negeri dan Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung. Khusus untuk perkara BPSK yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (karena tidak diajukan upaya hukum keberatan/kasasi), maka persyaratan yang harus dipenuhi adalah pemberitahuan putusan.

Biasanya dalam praktek pihak BPSK/ Pemohon Eksekusi hanya melampirkan bukti pemberitahuan lewat surat (seperti resi surat lewat pos), kalau terjadi demikian maka bagian kepaniteraan perdata harus menyarankan kepada pihak BPSK untuk memberitahukan ulang dengan melalui kurir agar supaya ada bukti tertulis kapan secara nyata putusan itu diterima/disampaikan kepada pihak termohon eksekusi karena kalau pemberitahuan putusan BPSK hanya disampaikan lewat surat (via pos), pihak Pengadilan akan kesulitan untuk menentukan bahwa putusan BPSK tersebut telah berkekuatan hukum tetap atau belum karena untuk menentukan bahwa putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap terhitung sejak itu disampaikan atau diberitahukan kepada pihak termohon apakah pihak termohon masih akan mengajukan upaya

hukum keberatan atau tidak terhadap putusan BPSK dalam tenggang waktu 14 hari kerja.

Pelaksanaan putusan BPSK mengenai sengketa konsumen sudah cukup efektif karena melihat dari biaya sudah cukup murah, namun untuk jangka waktu penyelesaian sering kali masih kurang efektif karena banyak putusan yang masih belum dilaksanakan hingga 21 hari. Putusan yang sering tertunda adalah putusan mediasi dan konsiliasi karena yang dapat dimintakan penetapan eksekusi di Pengadilan negeri adalah putusan arbitrase. Peran BPSK sendiri adalah sebatas memberikan putusan sengketa, namun mengenai pelaksanaan putusan tersebut, BPSK hanya berperan untuk memantau saja karena BPSK tidak memiliki kewenangan untuk memaksa. Konsumen selaku pihak yang bersengketa juga tidak memiliki kewajiban untuk melaporkan progress mengenai putusan BPSK tersebut dilaksanakan atau tidak. Banyak konsumen juga cenderung pasrah dalam pelaksanaan putusan tersebut karena tidak ingin persengketaan berjalan berlarut-larut.

Pelaksanaan putusan BPSK mengenai sengketa konsumen sudah efektif, namun masih terdapat hal yang membuat pelaksanaan putusan ini dipandang kurang efektif. Hal ini adalah tidak adanya kewenangan BPSK dalam memaksa pihak yang bersengketa untuk melaksanakan putusan yang dibuat di BPSK. Peran BPSK adalah sebatas memberikan putusan dan tidak ada wewenang untuk memaksa pihak-pihak yang bersengketa untuk melaksanakan putusan BPSK terutama putusan yang dibuat melalui konsiliasi dan mediasi. Sedangkan untuk putusan arbitrase, BPSK juga tidak mampu untuk memaksa pihak yang

bersengketa untuk melaksanakan putusan yang dibuat di BPSK namun hasil putusan arbitrase tersebut dapat dimintakan pengesahan kepada Pengadilan Negeri untuk kemudian eksekusinya dilakukan oleh Pengadilan Negeri dengan penetapan eksekusi berdasarkan ketentuan Pasal 57 UUPK.

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat ditempuh melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang tugas dan wewenangnya antara lain meliputi pelaksanaan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen.<sup>52</sup> Penanganan sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) lebih diutamakan karena berbagai alasan, diantaranya:

1. Lembaga tersebut membantu konsumen terutama melakukan tata cara sidang yang mudah, cepat, dan tidak berbiaya, sebab semua biaya yang keluar dilimpahkan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing Kabupaten atau Kota, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Solusi penanganannya tidak sulit dan tidak memakai argumentasi yang kaku;
2. Penyelesaian sengketa di lembaga ini tidak memerlukan kesepakatan para pihak untuk memilih BPSK sebagai tempat arbitrase, karena konsumen atau penggugat dapat menyatakan pelanggaran perlindungan konsumen secara tertulis.

---

<sup>52</sup> Abdul Halim Barkatullah, "Urgensi Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi di ECommerce", Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Vol. 14(2) April 2007, hlm. 260

3. Yang terpenting dari penyelesaian oleh BPSK adalah para pihak memiliki pilihan dalam menentukan tata cara penyelesaian semi-tertutup: mediasi, konsiliasi atau arbitrase. Hal ini penting untuk menyelesaikan perselisihan konsumen terkait konten bisnis global. Tentu saja, sebagai entitas ekonomi, tidak perlu khawatir akan rusaknya citra merek akibat produk kontroversial konsumen.

Konsumen maupun pengusaha dalam menuntaskan perkara dengan perantaraan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) lebih banyak memilih media jalur mediasi dan arbitrase. Mediasi berarti "berada di tengah", dan "berada di tengah" mengacu pada peran perantara yang dalam menyelesaikan suatu perselisihan, menjadi pihak ketiga di antara para pihak yang bersangkutan. Mediator harus mengambil posisi netral dalam menyelesaikan sengketa konsumen dan melindungi kepentingan para pihak dalam rangka membangun kepercayaan di antara mereka. Mediasi bukanlah paradigma yang dapat digambarkan, dibedakan dengan rinci dari proses pengambilan keputusan lainnya.<sup>53</sup>

Putusan harus mempunyai kekuatan eksekutorial sebagai suatu kekuatan untuk melakukan apa yang telah ditetapkan dalam putusan tersebut secara paksa oleh alat-alat negara.<sup>30</sup> Seperti yang telah diatur pada Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa dalam waktu paling lama 7

---

<sup>53</sup> Josefa Namida Rosaria dan Devi Siti H. Marpaung, "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Melalui Mediasi dan Arbitrase", *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 9(3) Tahun 2022, hlm. 1186

hari kerja sejak menerima putusan BPSK pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut. Dalam eksekusi dikenal 5 asas yaitu:

1. Putusan hakim yang akan dieksekusi haruslah putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*).
2. Putusan hakim yang akan dieksekusi harus bersifat menghukum (*condemnatoir*).
3. Putusan tidak dijalankan secara suka rela.
4. Eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan.
5. Eksekusi harus sesuai dengan amar putusan.

BPSK tidak memiliki wewenang melaksanakan putusannya, sebagaimana memutuskan dan menetapkan ada atau tidak kerugian di pihak konsumen, dan wewenang menentukan besarnya ganti kerugian yang harus dibayar oleh pelaku usaha dan mewajibkan pelaku usaha untuk membayar ganti kerugian kepada konsumen, tetapi BPSK tidak diberikan kewenangan untuk melaksanakan sendiri hasil putusannya, BPSK harus lebih dahulu meminta penetapan eksekusi kepada PN.

Pola-pola penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dikehendaki Undang-Undang Perlindungan Konsumen, memang merupakan pilihan yang tepat karena jalan keluar yang dirumuskan berisikan penyelesaian sengketa yang memuaskan kedua belah pihak yang sedang bersengketa. Lagi pula bagi bangsa Indonesia model penyelesaian sengketa ini bukanlah hal yang baru, karena memang sudah sejak lama mengenal dan menjalankan pola-pola penyelesaian sengketa secara tradisional yang dilakukan melalui peradilan adat

maupun peradilan desa (*dorpsjustitie*).<sup>54</sup> Jika telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh jika upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak yang bersengketa. Ini berarti penyelesaian sengketa tetap dibuka setelah para pihak gagal menyelesaikan sengketa mereka di luar pengadilan.

Pada prinsipnya penyelesaian sengketa konsumen diusahakan dapat dilakukan secara damai, sehingga dapat memuaskan para pihak yang bersengketa (*win-win solution*). Penyelesaian sengketa di pengadilan mempunyai kadar keterikatan kepada aturan main yang bervariasi, dari yang paling kaku dalam menjalankan aturan main sampai kepada yang paling relaks. Selanjutnya dikemukakan bahwa tidak semua model penyelesaian sengketa di luar pengadilan/alternatif baik untuk para pihak yang bersengketa. Suatu penyelesaian sengketa alternatif yang baik setidaknya haruslah memenuhi prinsip sebagai berikut:

1. Haruslah efisien dari segi waktu;
2. Haruslah hemat biaya;
3. Haruslah melindungi hak-hak dari para pihak yang bersengketa;
4. Haruslah dapat menghasilkan putusan yang adil dan jujur;
5. Badan atau orang yang menyelesaikan sengketa haruslah terpercaya di masyarakat dan para pihak yang bersengketa;
6. Putusannya harus final dan mengikat;
7. Putusannya haruslah dapat dan mudah dieksekusi;

---

<sup>54</sup> Susanti Agung Nugroho, Op. Cit., hal. 14

8. Putusannya haruslah sesuai dengan perasaan keadilan dari komunitas di mana penyelesaian sengketa dilaksanakan.

Kendala yang dihadapi oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menyelesaikan sengketa yaitu:

1. kendala kelembagaan yaitu terlalu kompleksnya tugas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen meliputi tugas yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa dan tugas diluar penyelesaian sengketa (upaya pembinaan dan pengawasan).
2. Kendala pendanaan, belum adanya aturan yang secara tegas dan rinci mengatur mengenai alokasi yang rasional yang seharusnya di alokasikan untuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
3. Kendala sumber daya manusia Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, masih kurangnya sumber daya manusia BPSK yang mempunyai keahlian dalam menyelesaikan sengketa konsumen.
4. Rendahnya kesadaran hukum perlindungan konsumen, hal ini disebabkan minimnya informasi kepada masyarakat menyangkut hak-hak nya sebagai konsumen untuk dapat menuntut haknya melalui penyelesaian sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Perlu dilakukan optimalisasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di seluruh indonesia, agar penyelesaian sengketa di BPSK bisa lebih efektif.

Mekanisme eksekusi terhadap putusan BPSK berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diantaranya yaitu:

- a. Putusan majelis BPSK bersifat final dan mengikat kedua belah pihak.

Putusan tersebut wajib memuat secara lengkap pertimbangan majelis atas fakta hukum, pasal undang-undang, serta hal-hal yang terbukti dalam pemeriksaan.

- b. Apabila pelaku usaha dinyatakan bersalah, maka pelaku usaha wajib melaksanakan putusan BPSK dalam jangka waktu paling lambat 7 hari kerja sejak menerima pemberitahuan putusan.
- c. Apabila putusan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu tersebut, BPSK akan menyerahkan putusan kepada penyidik untuk dieksekusi sesuai peraturan yang berlaku.
- d. Untuk pelaksanaan eksekusi terhadap putusan BPSK, penyidik dapat meminta bantuan kepolisian. Biaya eksekusi ini dibebankan kepada pelaku usaha yang kalah dan harus melaksanakan putusan

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan eksekusi putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah bahwa putusan BPSK memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan final, namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala karena belum sepenuhnya diatur secara tegas dalam perundang-undangan. Mekanisme eksekusi putusan BPSK perlu diperkuat agar penyelesaian sengketa konsumen dapat berjalan efektif dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.
2. kekuatan eksekusi putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah bahwa putusan BPSK memiliki kekuatan hukum yang tetap dan final dalam penyelesaian sengketa konsumen, namun pelaksanaannya seringkali memerlukan upaya paksa karena tidak semua pihak mau menaati putusan secara sukarela. BPSK berperan sebagai lembaga independen yang memberikan solusi cepat dan efektif, meskipun masih terdapat kendala dalam pelaksanaan eksekusi putusan tersebut.
3. Mekanisme ini bertujuan memberikan penyelesaian sengketa konsumen yang cepat dan murah, namun sering kali terhambat oleh prosedur birokratis di pengadilan, keterbatasan wewenang BPSK yang tidak sepenuhnya mandiri, serta faktor eksternal seperti kurangnya koordinasi antarlembaga. Secara keseluruhan, mekanisme eksekusi BPSK masih bergantung pada sistem peradilan formal, yang menyebabkan penundaan pelaksanaan

putusan dan mengurangi efektivitas perlindungan konsumen, meskipun BPSK telah berhasil menyelesaikan ribuan kasus melalui pendekatan alternatif.

## **B. Saran**

1. Perlu adanya revisi atau penambahan regulasi yang mengatur secara jelas mekanisme pelaksanaan putusan BPSK agar putusan tersebut dapat dieksekusi secara langsung tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang, Penguatan kewenangan BPSK agar dapat berperan lebih aktif dalam memastikan pelaksanaan putusan.
2. Perlunya penguatan mekanisme pelaksanaan putusan BPSK agar lebih efektif dan mengikat secara hukum, termasuk dukungan dari aparat penegak hukum untuk memastikan putusan dapat dilaksanakan dengan baik. Selain itu, perlu adanya pembaruan regulasi dan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat agar pemahaman tentang kewajiban mematuhi putusan BPSK semakin meningkat, sehingga penyelesaian sengketa konsumen dapat berjalan lebih optimal dan memberikan perlindungan yang maksimal bagi konsumen.
3. Tingkatkan koordinasi dan kerjasama antara BPSK, Pengadilan Negeri, dan aparat penegak hukum seperti Kepolisian atau Kejaksaan untuk mempercepat proses eksekusi, termasuk pembentukan tim khusus penyelesaian sengketa konsumen. Lakukan sosialisasi masif dan edukasi kepada masyarakat serta pelaku usaha mengenai mekanisme BPSK melalui

media digital, seminar, dan kampanye, agar meningkatkan kesadaran dan tingkat kepatuhan sukarela terhadap putusan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2022, Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 248 & 278.
- Darmawan, A. (2021). Analisis Yuridis Pembatalan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Oleh Pengadilan Negeri (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS JAMBI)
- Dr. Farid Wajdi, SH., M.Hum, *hukum perlindungan konsumen*, stars press 2023. Hlm 270.
- Faisal dkk, 2023, Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa, Medan: Pustaka Prima, halaman 8.
- Ika Atikah. 2022. Metode Penelitian Hukum. Sukabumi: CV. Haura Utama. Halaman 57
- Jimmy Joses Sembiring, 2011 Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan, Edisi Pertama Cetakan Pertama Transmedia Pustaka Jakarta, h187.
- J. Widjiantoro dan Al Wisnubroto, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Cetakan Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 256.
- Kristiyanti, C. T. S. (2022). Hukum perlindungan konsumen. Sinar Grafika
- Komar Kartaatmadja, Beberapa Masalah Dalam Penerapan ADR di Indonesia “Dalam Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase Di Indonesia”, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 37.
- Nurnaningsih Amriani, Mediasi Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.16.
- Sitepu, R. I., & Muhamad, H. (2021). Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia. Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 3(2), 7–14.

- Sayud Margono, *Perlebagaan Alternatif Dispute Resolution (ADR) “Dalam Prospek dan Pelaksanaannya Arbitrase di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 21
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2009
- Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen “Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya”* Cetakan 1, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 63.
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Universitas Indonesia, Yogyakarta, 1984, Hal. 55.
- Wahyulina, D. & Chrisdanty, F. (2018). Penegakan Hukum Sengketa Konsumen Oleh BPSK untuk Pencegahan Pelanggaran Hak Konsumen. *Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah: EtTijarie*. 5(2). 90-100.
- Yusuf Shofie, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Teori dan Praktek Penegakan Hukumnya*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2003, hlm. 12
- Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 234
- Yusuf Shofie dan Somi Awan, *Sosok Peradilan Konsumen Mengungkap Berbagai Persoalan Mendasar Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 2004, hal 95-96.

## **B. Jurnal**

- Ahmad Wahidi, Musataklima, dan Nur Jannani, “Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) dan Pengadilan Tuntutan Pengguna Malaysia (TTPM) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 23, Nomor 1, 2023, hlm. 88.
- Clarisa Thiasel, *KEKUATAN HUKUM PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI KOTA PADANG*, *Jurnal HAM dan Ilmu Hukum (Jurisprudencia)*, Vol. 7 No. 1, Juni 2024, Halaman 1 – 19.
- Hesti Dwi Atuti, “Kendala Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)”, *Jurnal MimbarJustitia*, Vol. I No. 02 Edisi Juli-Desember 2015, hlm. 579.

Putu Rasmadi Arsha Putra, Transplantasi Common Law ke Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen, Jurnal Hukum Acara Perdata, Volume 2 No.2 Juli-Desember 2016, Hlm.242.

Rida Ista Sitepu dan Hana Muhamad, “Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia”, Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Volume 3, Nomor 2, 2021, hlm. 7

Riris Nisantika dan Ni Luh Putu Egi Santika Maharani, “Penyelesaian Sengketa Konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)”, Jurnal Locus Delicti, Volume 2 Nomor 1, 2021, hlm. 51.

Tami Rusli, “Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen dan Pelaku Usaha Menurut Peraturan Perundangan”, Jurnal Keadilan Progresif, Vol.3 No. 1, 2012, hlm. 90.

Zainul Akhyar, “Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Banjarmasin”, Jurnal Pendidikan dan Kewarganegaraan, Volume 5, Nomor 10, 2015, hlm. 774.

zulham effendi, *pelaksanaan putusan badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) sebagai lembaga quasibjudisial dalam penyelesaian sengketa konsumen di indonesia*, jurnal intelektualita; keislamaan, sosial, dan sains. Vol. 12, 2 (desember, 2023).

### **C. Peraturan perundang-undangan**

Pasal 54 Ayat 3, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, TLN Nomor 3821.

Pasal 56 Ayat 2, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, TLN Nomor 3821.

Pasal 54 ayat (4) jo. Pasal 26 sampai Pasal 36 Kepmenperindag No. 350/MPP/12/2001. Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2006 tentang tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan BPSK, pasal 5.

### **D. Internet**

Shidarta, “BPSK di Tengah Pergeseran Kewenangan Penganggaran”, diakses pada <https://business-law-binus-ac.id/2017/11/30/bpskdi-tengah-pergeseran-kewenangan-penganggaran/>, Pada 15 maret 2025.